

**NIKAH MUDA: ANTARA BUDAYA ATAU TERPAKSA  
(Studi Kasus di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia  
Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MUNAWITA**

**NIM. 200305046**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2024 M /1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Munawita  
NIM : 200305046  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan dengan tegas bahwa naskah Skripsi ini merupakan hasil penelitian dan tulisan saya sendiri dalam beberapa bidang yang dirangkum.

Banda Aceh, 22 Agustus 2024

Yang menyatakan,



*Brief*  
METERAL  
TEMPEL  
SA088ALX235591787

**MUNAWITA**  
**NIM. 200305046**

AR - RANIRY

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat  
Uin Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat  
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

**MUNAWITA**  
NIM. 200305046

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi : Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Azwarfajri, S.Ag., M.S.I

Musdawati, S.Ag., M.A.

Nip : 197606162005011002

Nip : 197509102009012002

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 29 November 2024 M

27 Jumadil Awal 1446 H


Di Darussalam-Banda aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Azwarfajri, S.Ag, M.Si  
NIP. 1976061622005011002

  
Musdawati, M.A  
Nip. 197509102009012002

Anggota I

Anggota II

  
Drs. Fuadi, M.Hum  
Nip. 196502041995031002


  
Dr. Muhammad, S. Th. I., MA  
Nip. 197703272023211006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag

NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama : Munawita  
NIM : 200305046  
Prodi : Sosiologi Agama  
Judul Skripsi : Nikah Muda Antara Budaya Atau Terpaksa  
(studi kasus di Desa Jambo Keupok  
Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh  
Selatan)  
Tebal : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Azwarfajri, S.Ag., M.S.I  
Pembimbing II : Musdawati, M.A

Nikah muda merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan muda merupakan fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat terutama di Desa pendalaman seperti tempat yang sedang diteliti. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab maraknya nikah muda dan untuk mengetahui bagaiman dampak keberlangsungan kehidupan keluarga di Desa Jambo Keupok. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus malalui observasi,wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyebab maraknya nikah muda yaitu : kemiskinan sebagai penyebab utama, pendidikan orang tua rendah, dan pergaulan bebas, dan dampak nikah muda terhadap keberlangsungan keluarga memberikan dampak positif dan negatif, dampak positif yaitu berpikir dewasa, dukungan sosial. Dan dampak negatif yaitu ekonomi dan pendidikan.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala doa dan rahmat Allah SWT telah diberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat membaca dan memahami skripsi ini. Akhir kata, kami panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat selama-lamanya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Nikah Muda Antara Budaya Atau Terpaksa (Studi Kasus di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)”** Penulis ini banyak sekali kesulitan, namun ia juga mendapat masukan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga ia bisa mengatasinya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih rasa terima kasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Mansah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga muna mampu menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Pintu surgaku, Ibunda Nur Aflah. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau tidak henti memberi semangat, serta do'a yang selalu mengiringi langkah Muna sehingga Muna bisa menyelesaikan program studi dan sampai selesai.
3. Ucapan terima kasih kepada kakak tercinta, Mufrida, yang telah memberikan dukungan serta doa selama ini.
4. Bapak Dr. Azwarfajri, S.Ag., M.S.I. Selaku pembimbing ke I yang telah menyimpulkan penelitian saya, yang mencakup bimbingan, arahan, dan meluangkan waktu, sehingga penulis dapat meninjau ulang skripsi ini.

5. Ibu Musdawati, S.Ag., M.A. Sebagai pembimbing ke II yang telah memberikan saran, kritik, dan arahan kepada saya, kini penulis dapat mengulas skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Sosiologi Agama yang telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir kepada diri sendiri, Munawita. Terima kasih telah bertanggung jawab dan melawan rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah berusaha dan merelakan waktu tidur serta sudah bertahan dengan menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah.

Penulis menyatakan bahwa karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, naskah ini masih cukup berat. Mengenai bantuan dan bimbingan penulis, semoga Allah SWT memberikan ketenangan kepada mereka. Saran dan kritik yang diberikan penulis.

Banda Aceh, 22 Agustus 2024

Yang Menyatakan,

Munawita

NIM. 200305046

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENEKESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penilitia.....	8
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II.....</b>	<b>10</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	10
B. Kerangka Teori.....	13
C. Definisi Operasional.....	19
<b>BAB III.....</b>	<b>24</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Lokasi Penelitian .....	24
B. Metode Penelitian.....	24
C. Informan Penelitian .....	25
D. Sumber Data .....	27
F. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV .....</b>	<b>33</b>
<b>HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Letak geografis Desa Jambo keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan .....	33
2. Jumlah Penduduk .....	34
3. Mata pencarian .....	37
4. Adat dan Budaya .....	37
5. Pendidikan.....	38
6. Agama .....	39
B. Pengertian Perkawinan Dan Batasan Usia Dibawah Umur .....	40
C. Penyebab Terjadinya Nikah Muda Di Desa Jambo Keupok .....	50
1. Kemiskinan Sebagai Penyebab Utama Nikah Muda.....	50
2. Pendidikan Orang Tua Yang Rendah.....	52
3. Pernikahan muda karena Pergaulan Bebas.....	54
D. Dampak Nikah Muda Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Keluarga .....	57
1. Dampak Positif Dari Pernikahan Muda Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Keluarga.....	57
2. Dampak Negatif Dari Pernikahan Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Berkeluarga.....	58
E. Analisis Penelitian .....	60
<b>BAB V.....</b>	<b>65</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Jambo Keupok Tahun 2022 ...	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Jambo Keupok Tahun 2023....	35
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Jambo Keupok Tahun 2024 ...	36
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Penduduk.....	39



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Jambo keupok.....	34
Gambar 4.2 Grafik Jumlah Kemiskinan Desa Jambo keupok.....	37
Gambar 4.3 Grafik Jumlah Berdasarkan Agama.....	39
Gambar 4.4 Daftar Tanda Terima Kutipan Akta Nikah.....	45



## LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Pembimbing Penelitian .....	71
Lampiran 2 Wawancara Bersama Ketua KUA .....	72
Lampiran 3 wawancara Bersama dengan pengurus KUA .....	72
Lampiran 4 wawancara Bersama Kepala Desa .....	72
Lampiran 5 wawancara Bersama Tengku Imam .....	72
Lampiran 6 wawancara Bersama RY pelaku nikah muda .....	72
Lampiran 7 wawancara Bersama IA pelaku nikah muda .....	72
Lampiran 8 wawancara Bersama JH pelaku nikah muda .....	73
Lampiran 9 wawancara Bersama NH pelaku nikah muda .....	73
Lampiran 10 wawancara Bersama EF pelaku nikah muda .....	73
Lampiran 11 wawancara Bersama MI pelaku nikah muda .....	73
Lampiran 12 wawancara Bersama AN pelaku nikah muda .....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh, sebagai sebuah provinsi di Indonesia, menonjol dengan budaya dan sistem hukum yang unik. Aceh, provinsi yang terletak di titik paling selatan Pulau Sumatera, Indonesia, memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan masyarakat yang beragam. Wilayah ini dikenal sebagaimana budaya, ras, dan suku yang menjadikan sebuah potret beragam dari keberagaman Indonesia, tetapi juga karena keindahan alamnya yang memukau. Dalam banyak hal, budaya Aceh dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam yang kuat sehingga berdampak negatif pada masyarakat luas. Aceh dikenal dengan adat istiadat agama yang ketat dan taat. Islam memegang peranan mendasar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, mempengaruhi semua aspek, mulai dari cara masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari hingga peran agama dalam upacara pernikahan dan pemakaman.<sup>1</sup>

Sejarah mudah menikah di Aceh diwarnai oleh keyakinan agama dan adat istiadat yang sangat kuat. Oleh karena itu, menikah muda dijadikan sebagai solusi untuk melindungi anak kecil dari dampak bebas dan perilaku yang tidak sejalan dengan norma agama. Tradisi ini diturunkan dari generasi ke generasi dan merupakan bagian penting dari cara hidup masyarakat Aceh. Di wilayah ini, hukum syariah menjadi pijakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Norma-norma pernikahan di Aceh juga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan ini

---

<sup>1</sup> Maulidar, J. A., Aliasuddin, & Seftarita, C. 2021. "*Pernikahan dini di Indonesia: perbandingan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.*" *Jurnal Riset Ekonomi dan keuangan internasional*, Vol. 3, No. 3, hlm. 196-204

<sup>2</sup>mungkin peristiwa sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada masyarakat Aceh mempunyai dampak.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan fokus nikah muda antara terpaksa dan budaya pada eksplorasi perkembangan norma-norma pernikahan di Aceh dan bagaimana perubahan ini memengaruhi proses pernikahan.<sup>3</sup> Pernikahan muda di Aceh, sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Keputusan untuk menikah biasanya dipengaruhi oleh kondisi keuangan keluarga, memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pernikahan. Faktor ekonomi ini berdampak pada keputusan tentang kapan menikah, memilih pasangan hidup, dan aspek lain dalam pernikahan. Tingkat kemiskinan atau keterbatasan ekonomi seringkali menjadi dorongan utama bagi individu atau keluarga untuk mengambil keputusan pernikahan dengan lebih cepat. Dalam situasi ekonomi yang sulit, pernikahan dianggap sebagai strategi yang cerdas untuk meratakan beban ekonomi yang ada dan, sekaligus, meningkatkan dukungan finansial bagi keluarga.<sup>4</sup>

Pada saat-saat ketidakpastian ekonomi, pernikahan diharapkan dapat memberikan fondasi kestabilan finansial melalui kerjasama dan pembagian tanggung jawab ekonomi di antara kedua pasangan. Keputusan untuk menikah di tengah tantangan ekonomi ini muncul sebagai langkah praktis yang diambil untuk mengatasi

---

<sup>2</sup> Surya Arion," *Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*( studi di Desa Bedegong Kec: Teupah Selatan Kab: Semeulue), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan).

<sup>3</sup> Nindyasari, Y., & Herawati, T. "Hubungan kematangan emosi, interaksi keluarga dan kepuasan pernikahan pada pernikahan pada pasangan usia dini", *jurnal ilmu keluarga*, Vol. 3, No. 2.(2018).

<sup>4</sup> Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah. "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)." *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol. 10, No. 1, (2020) hlm. 54-65.

kesulitan finansial sehari-hari dan memberikan lapisan perlindungan bersama saat menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.<sup>5</sup>

Kabupaten Aceh Selatan memiliki karakteristik yang unik dan beragam, baik dari segi geografi, sosial, maupun ekonomi dan budaya. Tradisi mudah dirusak oleh keyakinan agama dan prinsip moral yang kuat. Pentingnya menjaga kesucian dan menghindari perbuatan yang dapat menodai kehormatan keluarga memainkan peran besar dalam mempromosi pernikahan dini, saling menekan Ajaran Islam. Dalam konteks ini, anggota keluarga mempunyai peranan penting dalam menentukan kapan anaknya sebaiknya dikawinkan.<sup>6</sup>

Tekanan sosial dari lingkungan sekitar untuk segera menikah membuat kelompok tersebut merasa ragu untuk menikahkan anaknya demi menjaga stabilitas dan hormatan kelompok. Budaya nikah muda di Aceh sangat menentukan faktor keluarga dan masyarakat. Orang tua sering kali merasa berkewajiban untuk mengambil sikap tegas terhadap anak-anaknya sebelum mereka mencapai usia dewasa. Konsensus sosial bahwa pernikahan dini adalah cara efektif untuk mengekang perilaku bebas dan menjunjung tinggi nama baik keluarga telah diperkuat oleh tekanan ini.<sup>7</sup>

Dalam banyak kasus, keluarga merasa tidak mampu menaati peraturan ini, padahal hal ini dapat menimbulkan risiko dan konsekuensi bagi anak-anak mereka. Aspek ekonomi juga memegang peranan penting dalam pernikahan muda di Aceh Selatan. Dalam kondisi perekonomian yang ketat, pernikahan

---

<sup>5</sup> Wiwin Hendriani. "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah". Artikel Penelitian. Vol.1.No.2 (2021)

<sup>6</sup> Yana Yusalmi, "Tradisi Perkawinan Masyarakat Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Di Tinjau Menurut Aqidah Islam" (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2020)

<sup>7</sup> Agung Burhanusyihab. "Normalisasi Tren Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah". Jurnal of Indonesia Islamic, Vol.5.No.1 (2023). Hlmm 114

seringkali muncul sebagai solusi untuk memperketat ikat pinggang perekonomian keluarga. Dengan menikahkan anaknya orang tua berharap dapat mengurangi tanggungan ekonomi mereka karena tanggung jawab finansial akan berpindah ke pihak suami.<sup>8</sup> Meskipun Aceh Selatan memiliki potensi ekonomi yang dapat diperluas, kenyataannya, tantangan kemiskinan masih menjadi isu yang signifikan di sebagian wilayah ini.

Aceh Selatan dapat memiliki dampak yang signifikan pada dinamika pernikahan dan kehidupan keluarga kesulitan finansial dapat mendorong individu atau keluarga untuk membuat keputusan pernikahan lebih cepat sebagai respons terhadap tekanan ekonomi. Pernikahan muda mungkin dianggap sebagai strategi untuk mendistribusikan beban finansial dan menciptakan sumber dukungan ekonomi tambahan. Kemiskinan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga.<sup>9</sup>

Pernikahan muda yang terjadi dalam konteks kemiskinan ekonomi dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi dan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anggota keluarga, terutama ibu dan anak. Kemiskinan dapat meningkatkan risiko perkawinan anak-anak, di mana mereka mungkin dipaksa menikah pada usia yang sangat muda sebagai respons terhadap kesulitan ekonomi. Perkawinan anak-anak dapat memiliki dampak jangka panjang pada pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial anak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rosyidah, E. N., & Listya, A.. " Untuk Remaja Perempuan, sebuah infografis yang menggambarkan aspek fisik dan psikologis Dini pernikahan. *Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, Vol. 1, No.3, (2019), hlm. 191-204.

<sup>9</sup> Intan Purnama Sari,"*Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat*". (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2019)

<sup>10</sup> Muhammad Wahyu,"*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Problematika Hukumnya*", *Jurnal hukum, politik dan humaniora*, Vol.1, No. , Maret (2024)

Desa Jambo Kepok, yang terletak di Aceh Selatan, adalah salah satu dari beberapa desa di Aceh yang menunjang budaya dan kehidupan sosialnya melalui ciri khasnya. Pernikahan di desa ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat setempat dan tumbuh sebagai bagian tak terpisahkan dari kearifan budaya dan tradisi mereka. Di Desa Jambo Kepok, terdapat ciri budaya unik yang mencakup adat istiadat, pernikahan muda masih kerap dijumpai dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat. Anak perempuan melakukan pernikahan di umur 17 sampai 18 tahun sedangkan pernikahan boleh dilakukan di usia 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki.<sup>11</sup>

Budaya setempat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional seringkali mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia muda. Dalam budaya Aceh, pernikahan dianggap sebagai bagian dari proses kehidupan yang harus dijalani dan seringkali dikaitkan dengan kehormatan keluarga serta ekspektasi sosial. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mendorong anak-anak mereka untuk menikah di usia muda guna mempertahankan tradisi dan memenuhi harapan sosial tersebut.<sup>12</sup>

Selain faktor budaya, pernikahan muda di Desa Jambo Keupok juga sering terjadi karena adanya paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Paksaan ini bisa datang dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan lingkungan sekitar. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak-anak, terutama perempuan, dipaksa menikah karena alasan ekonomi, ketakutan akan stigma sosial, atau untuk menyelesaikan masalah keluarga. Tekanan ini menyebabkan

---

<sup>11</sup> Dr. Phil Abdul Manan, S.Ag., MSc., MA, "Ritual Kalender Aneuk Jame di Aceh Selatan". (Ed. I, -Banda Aceh : Bandar Publishing, 2018)

<sup>12</sup> Ariane Utomo, "Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial di Indonesia", jurnal Studi Pemuda, Vol. 9, No. 2 (2020). Hlm 84

banyak anak muda yang tidak memiliki pilihan selain mengikuti keinginan orang tua atau keluarga mereka.<sup>13</sup>

Pernikahan muda dikalangan anak muda dan orang tua menjadi faktor utama yang mendorong anak untuk menikah muda Berdasarkan observasi bahwasanya anak-anak muda di Aceh Selatan terutama di Desa Jambo Keupok ingin sekolah tinggi, namun ada dorongan yang kuat dari orang tua untuk agar mereka segera menikah muda hal ini terjadi karena faktor budaya dan ekonomi. Dengan melakukan pernikahan muda adalah salah satu faktor untuk terbebas dari himpitan ekonomi dan tanggung jawab, mayoritas yang didorong nikah muda adalah anak perempuan dan pemikiran orang disana terhadap Pendidikan masih kurang karena bagi mereka dengan menyekolahkan anak nya tinggi-tinggi hanya untuk menghabiskan uang saja.

Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Desa Jambo Keupok, pernikahan di usia muda terutama dialami oleh anak perempuan yang melakukan pernikahan di usia 17 sampai 18 tahun. Namun, undang-undang No 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 mengizinkan pernikahan jika laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Setelah mengalami perubahan UU tahun 1974. Perubahan batas usia laki-laki berusia 19 tahun dan batas anak perempuan 16 tahun<sup>14</sup>

Praktek ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dengan risiko yang lebih tinggi terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan dini tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang mencakup analisis dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan anak di Desa Jambo Kepok sangat

---

<sup>14</sup> B. Rini Heryanti, " Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", jurnal ius constituendum, Vol. 6, No. 1 (2021)

penting.<sup>15</sup> Perkawinan dini di wilayah tersebut merupakan isu yang kompleks dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Penelitian tentang perkawinan dini di area ini dapat membantu kita memahami akar penyebab, dampak, dan alternatif solusi terkait masalah ini.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam, mungkin kita bisa mengembangkan strategi pencegahan dan tindakan intervensi yang efektif untuk mengurangi perkawinan dini. Peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung atau memengaruhi pernikahan dini juga harus diperhatikan.<sup>16</sup> Pernikahan dini dapat berdampak besar pada anak-anak yang menikah pada usia yang sangat muda. Ini mencakup risiko kesehatan, pendidikan yang terhambat, dan peluang yang terbatas dalam hidup mereka. Penelitian perlu menyelidiki dampak pernikahan dini pada anak-anak, terutama yang menikah pada usia yang sangat muda.<sup>17</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab maraknya nikah muda Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. dan bagaimana dampak pernikahan muda terhadap keberlangsungan kehidupan

---

<sup>15</sup> Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., & Cahyati, W. H. "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun." *HIGEIA* (Journal of Public Health Research and Development), Vol. 2, No. 2, (2018) hlm. 239-248

<sup>16</sup> Farhandika Putra, Bayu Purnama Atmaja, Ahmad, "Hubungan Peran Orang Tua Dengan Sikap Remaja Usia 15 19 Tahun Dalam Mengambil Keputusan Pernikahan Dini Di SMKN 2 Simpang Empat Tahun 2021", *journal of nursing invention* Vol.3 No.1 2022

<sup>17</sup> Andayani, R., & Pratama, D. "Dampak Pernikahan Dini pada Anak: Risiko Kesehatan, Pendidikan, dan Peluang Hidup". *Jurnal Kesejahteraan Anak dan Keluarga*, Vol. 12, No 3, (2024). Hlmn 145-156.

berkeluarga di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab maraknya pernikahan muda di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana dampak nikah muda terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, berikut hasil yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apa penyebab maraknya pernikahan muda di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak nikah muda terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.

### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Manfaat konkrit berikut ini diharapkan dari penelitian ini, baik secara akademis maupun praktis:

1. Manfaat secara teori

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan sosial khususnya sosiologi agama dalam kaitannya dengan pernikahan muda di Desa Jambo Keupok, Kecamatan


Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan secara teoritis. Manfaat Praktis yaitu:

a. Bagi penulis dan pembaca

Dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca tentang nikah muda. Penyebab dan akibat nikah muda pada wanita yang menikah di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.

b. Mengenai Masyarakat

Bagi masyarakat umum semuanya dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dan referensi juga.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian tentang pernikahan muda yang sama juga dilakukan oleh Ainur Mila Rofika, Iswari Hariastuti. (2020) dengan judul penelitiannya *Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Sumenep*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor sosiokultural mempengaruhi kemungkinan pernikahan di kalangan anak perempuan. Subjeknya adalah wanita muda yang menikah dan berusia di bawah delapan belas tahun. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi pernikahan anak. Ilmu sihir, manipulasi usia pernikahan, dan perjodohan merupakan hal yang lazim, terutama di kalangan anak perempuan. Beban keuangan keluarganya sebagian berkurang karena pertandingan ini. Faktor lainnya, perkawinan anak pada anak perempuan disebabkan oleh rendahnya perekonomian keluarga, pendidikan, dan pengetahuan. Pernikahan anak dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial dan budaya. Penelitian sebelumnya fokus kepada budaya seperti manipulasi usia menikah dan praktik guna-guna sedangkan penulis fokus kepada kemiskinan masyarakat mendesak anak mereka - untuk melakukan pernikahan muda. perbedaan lain lokasi penelitian sebelumnya Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep menjadi tempat penelitian Ainur Mila Rofika dan Iswari Hariastuti, sedangkan penulis pada Desa Jambo keupok kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.<sup>18</sup>

---

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah. (2019) dengan judul penelitiannya *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami kawin paksa dibawah umur di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sana-Tengah melaksanakan kawin paksa dibawah umur, karena faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Praktek kawin paksa menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya penceraian, konflik keluarga dan terjadinya perselingkuhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang oleh penulis adalah yang pertama dari segi lokasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah dilakukan pada Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pemekasan, sedangkan penulis pada Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Perbedaan kedua terletak pada fokus fenomena dipenelitian ini lebih banyak yang melakukan pernikahan muda adalah anak laki-laki, sedangkan penulis fokus kepada anak perempuan.<sup>19</sup>

Penelitian yang sama-sama relevannya dengan penelitian ini dilakukan juga Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon (2021) dengan judul *Permasalahan Perkawinan Dini DiIndonesia*. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak dari fenomena perkawinan dini di Indonesia. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi penyebab dan dampak perkawinan dini Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang

---

<sup>18</sup> Ainur Mila Rofika, Iswari Hariatuti” *Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadi Pernikahan Pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep*” jurnal promkes; the Indonesia journal of heatlt promotion and health education. Vol, 8. No, 1. (2020)

<sup>19</sup> Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah, “*Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*” judul Hukum keluarga Islam, Vol. 4, No, 1, April (2019)

masyarakat, terutama di pedesaan masih menjadi pendorong bagi anak perempuan lainnya. Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan, lokasi penelitian yang dilakukan Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon dilakukan di seluruh Indonesia sedangkan penulis di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.<sup>20</sup>

Penelitian yang sama lainnya juga dilakukan oleh Fika Zulfarina, Badaruddin, Hadriana Marhaeini Munthe, Sismudjito, Bisru Hafi. (2023) dengan penelitiannya yang berjudul *Pernikahan Dini Dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tirang Kabupaten Batu Bara)*. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan dini kaitannya dengan ambang batas perceraian dan permasalahan remaja yang muncul setelah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan ; 1.) Pernikahan dini meningkatkan angka perceraian karena: ketidaksiapan mental, belum sanggup menafkahi keluarga, belum memiliki batasan tegas pada nilai/norma dalam berinteraksi diluar rumah. 2). Masalah yang dialami setelah bercerai diantaranya: menjadi topik pembicaraan masyarakat karna status janda status janda/istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh Fika Zulfarina, Badaruddin, Hadriana Marhaeini Munthe, Sismudjito, Bisru Hafi dilakukan di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Sedangkan penulis pada Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Perbedaan yang kedua penelitian sebelumnya dampak nikah muda meningkatnya angka perceraian

---

<sup>20</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan perkawinan dini di Indonesia”, jurnal Indonesia social sains, Vol. 2, No. 5, Mei (2021)

sedangkan penelitian penulis dampak yang terjadi ekonomi rendah dan pendidikan.<sup>21</sup>

Penelitian yang sama lainnya juga dilakukan oleh Nurfirdayanti, Rohani, Erna Octavia. (2021) dengan penelitiannya yang berjudul *Pernikahan dini dirasakan oleh masyarakat di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, dampak dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Hasil penelitian ini maraknya pernikahan dini yang terjadi dampaknya yaitu perceraian, sulit berkumpul dengan teman, putusya pendidikan dengan faktor ekonomi, Pendidikan, kemauan sendiri dan pergaulan bebas. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfirdayanti, Rohani, Erna Octavia pada Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, sedangkan penulis pada Desa Jambo Keupok Kabupaten Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.<sup>22</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **Teori Ketidaksetaraan Gender Simone de Beauvoir**

Salah satu tokoh pelopor feminisme modern yang terkenal pada abad 20 dengan teori feminisme eksistensialisnya adalah simone de Beauvoir, ketertarikan Beauvoir untuk mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan filsafat eksistensialisme bermula dari krisis kepercayaan yang dialaminya di usia 14 tahun, hingga

---

<sup>21</sup> Fika ZulFarina, Badaruddin, Hadriana Marhaeini Muthe, Sismudjito, Bisru Hafi “*Pernikahan dini Dan Kerentanan Rumah Tangga*” jurnal Bimbingan Dan Konseling, Vol. 8. No. 1, Desember (2023)

<sup>22</sup> Nurfirdayanti, Rohani, Erna Octavia. “*persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas*”. Jurnal pendidikan kewarganegaraan. Vol. 5, No. 2. Desember (2021).

kemudian pada tahun 1929, Beauvoir bertemu dengan Jean Paul Sartre, seorang ahli filsafat yang terkenal dengan teori filsafat eksistensialisme Sartre, yang kemudian menjadi partner hidup Beauvoir dan menjadi inspirasi dalam menggagas pemikirannya tentang feminisme eksistensial. Pemikiran ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul *le Deuxieme Sex (The Second Sex)* yang juga mengacu pada teori filsafat eksistensialisme Sartre.<sup>23</sup>

Melalui karyanya "The Second Sex," yang terbit pada tahun 1949. Simone de Beauvoir secara teliti memaparkan bagaimana proses sosialisasi gender dan norma-norma sosial menciptakan landasan yang kuat dalam masyarakat, membentuk suatu lingkungan di mana perempuan cenderung dilihat dan diharapkan untuk mengadopsi peran-peran yang telah diidentifikasi sebagai "tradisional." Beauvoir menggambarkan bahwa norma-norma ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan gender, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pengekangan terhadap kebebasan perempuan. Dalam pandangan Beauvoir, kepatuhan terhadap peran-peran yang telah ditetapkan oleh masyarakat patriarkal tidak hanya menjadi norma, melainkan juga menjadi alat kontrol yang melibatkan ketidaksetaraan dan pembatasan potensi individu perempuan.<sup>24</sup>

Feminisme merupakan Gerakan perjuangan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Mill dan Taylor menyatakan bahwa perempuan harus diberikan hak dan peluang yang sama dengan laki-laki tak hanya dalam berpolitik, tetapi juga dalam berbagai aspek lainnya. Adapun feminisme dalam penelitian sastra secara umum diartikan dengan membaca sebagai perempuan, yakni menempatkan tokoh

---

<sup>23</sup> Nafila Azzahra. "Eksistensi Perempuan Dalam Novel *Jumhuriyyatu Ka'anna Karya Alaa al-Aswany: Kajian Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir*. Vol, 1 No.2 (2022)

<sup>24</sup> Siti Rohmah, " *Problem Gender Dalam Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir* ", jurnal aqidah dan filsafat islam, Vol. 6. No. 2 (2021)

perempuan sebagai subjek dalam karya sastra. Perempuan tersebut membangkitkan semangat perjuangan kaum perempuan untuk melakukan perlawanan. Perempuan ini dikenal dengan Gerakan perlawanan terhadap segala bentuk objektifikasi perempuan ini dikenal dengan istilah feminisme.<sup>25</sup>

Beauvoir dengan tajam menyoroti bagaimana ekspektasi sosial terkait peran perempuan dapat membatasi pilihan hidup mereka, membimbing mereka ke arah pernikahan muda sebagai bagian dari naratif kehidupan yang dianggap konvensional. Norma-norma ini, yang diinternalisasi melalui proses sosialisasi, mengukir citra perempuan sebagai subjek yang terikat oleh perannya sebagai mitra hidup dan pengurus rumah tangga. Hal ini menggiring perempuan untuk mencari makna hidup mereka melalui hubungan pernikahan dan peran-peran domestik, sekaligus memperkuat struktur ketidaksetaraan gender yang melekat dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Pernikahan muda, yang sering kali muncul sebagai hasil dari norma-norma ini, menjadi suatu bentuk kendala bagi perempuan dalam meraih kebebasan penuh dan menggali potensi individu mereka. Beauvoir menggarisbawahi bahwa pernikahan muda dapat menjadi instrumen yang menghambat kemungkinan eksplorasi dan pengembangan diri perempuan di luar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh kekuasaan patriarkal. Dengan demikian, melalui karya "The Second Sex," Simone de Beauvoir membawa kesadaran akan kompleksitas dan ketidakadilan dalam dinamika gender, merangsang refleksi kritis terhadap norma-norma yang mengatur

---

<sup>25</sup> Dr. Soe Tjen Marching, " *Term of References (TOR) Kajian Filsafat dan Feminisme (KAFFE) Sastra, Feminisme, dan Kesetaraan Gender*", jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan, (2023)

<sup>26</sup> Yulianti, " *melawan konstruksi sosial dan budaya terhadap perempuan : mewujudkan keadilan gender dalam rumah tangga*", jurnal ilmu sosial Indonesia Vol.4, No.2 (2023)

peran perempuan dan mendefinisikan jangkauan kebebasan mereka.<sup>7</sup>

Tokoh feminisme yang cukup terkenal di dunia salah satunya Simone de Beauvoir, ia seorang filsuf Prancis. Simone mengulas perempuan melalui bukunya *Second Sex (Fakta dan Mitos)* Beauvoir juga membahas status dan kedudukan perempuan termasuk takdir, sejarah bahkan mitos perempuan.<sup>27</sup>

Feminisme eksistensial menganalisis manusia lewat sudut pandang biologisnya. Setelah terlepas dari tubuh dan berada di kolonialisme dan imperialisme dunia pertama. Oleh sebab itu perjuangan perempuan dalam berbagai aspek perlu digalakan. Ketakutan perempuan dalam berbagai bidang perlu dikikis bahkan dihapuskan. Akan tetapi, dalam memperjuangkan hak dan keadilan tersebut tentunya tidak boleh dilawan dengan kekerasan.<sup>28</sup>

Perempuan dikendalikan kesadaran eksistensinya melalui beberapa mitos yang rekonstruksinya oleh kaum misoginis lewat budaya patriarkal. Misalnya mitos perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam (laki-laki) sperma (laki-laki) bersifat aktif, gesit, lincah dan sel telur (perempuan) bersifat pasif serta mitos tugas reproduksinya membuat tubuh seseorang menjadi lemah.<sup>29</sup>

Feminisme adalah teori yang memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan aspek politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan lainnya. Menurut Simone de Beauvoir, feminisme adalah jalan menuju kebebasan perempuan dan dapat dicapai melalui dua jalur:

---

<sup>27</sup> Siti Rohmah, Restu Prana Ilahi, dan Ani Zulaiha dalam *JAQFI, "problem gender dalam feminisme Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* Vol. 6, No. 2, eksistensialisme Simone de Beauvoir", 2021 hlm.201

<sup>28</sup> Wahyu Budi Nugrono, "Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir: Perjuangan Perempuan Di Ranah Domestik", jurnal Ilmiah Sosiologi, Vol.1, No.2 (2019) Hlmn 2

<sup>29</sup> Muhammad Fasih Hulsan, "Analisis Hadis Perempuan Diciptakan Dari Tulang Rusuk: Persoalan Teologis Feminisme Islam". *Journal of feminism and gender studies*, Vol.4, No.2 (2022) Hlmn 112

tahap idealis dan tahap praktis. Feminisme eksistensial adalah akar dari feminisme postmodern dan dapat ditemukan dalam karya filsuf eksistensial Prancis Simone de Beauvoir.<sup>30</sup>

Dalam bukunya ia menuliskan ciri-ciri feminisme eksistensial yang tentunya hal tersebut yang membedakannya dengan filsuf yang lain. 1 the others, Bahwa perempuan mempunyai kesadaran mengenai dirinya sendiri sebagai liyan, pada konsep ini Simone de Beauvoir menjelaskan bahwa dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan terdapat konflik subjek dan objek. Laki-laki menganggap dirinya subjek dan perempuan dianggap objek. 2 Kebebasan, perempuan adalah seseorang yang memiliki kebebasan (otonom) seperti manusia lainnya, ketika perempuan mulai eksis maka ia dapat menciptakan kebebasan dan dengan kebebasan tersebut perempuan dapat merancang dan menentukan jalan hidupnya termasuk dalam mengambil keputusan. 3 transendensi berasal dari istilah latin yang memiliki arti “melampaui” merupakan strategi yang dipakai kaum perempuan guna terbebas atau keluar dari budaya patriarki yang mana hal tersebut telah mengutuk dan mengurung kebebasan perempuan, melalui transendensi perempuan dapat menyatakan kebebasannya.<sup>31</sup>

### **Teori Sosialisasi Ekonomi Gary Becker**

Teori Sosialisasi Ekonomi mendalami pemahaman tentang pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap dinamika kemiskinan dalam suatu masyarakat. Para pemikir yang terlibat dalam pengembangan teori ini memainkan peran utama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara aspek-aspek ekonomi, seperti tingkat upah, lapangan pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi, dengan kelangsungan kemiskinan. Salah satu tokoh

---

<sup>31</sup> Siti Rohman, “ *Problem gender dalam feminisme eksistensial Simone De Beauvoir*” Jurnal Aqidah dan filsafat (2010).

terkemuka yang terkait erat dengan pengembangan teori ini adalah Gary Becker, seorang ekonom yang meraih Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1992. Gary Becker, melalui konsepnya tentang Teori Kapital Manusia, menjadi pionir dalam membawa perhatian kepada signifikansi investasi dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan, sebagai hasilnya, mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>32</sup>

Becker memandang individu sebagai "modal manusia," yang dapat diperkaya melalui investasi pada aspek-aspek ini. Dalam pandangan ini, pendidikan dan keterampilan dianggap sebagai bentuk investasi yang mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas pekerja di pasar tenaga kerja. Konsep kapital manusia yang dikembangkan oleh Becker menyoroti urgensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah krusial dalam menghadapi ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan. Becker memandang pendidikan dan keterampilan sebagai alat untuk memecahkan siklus kemiskinan dan menghapuskan hambatan-hambatan yang mencegah akses individu terhadap peluang ekonomi yang layak.<sup>33</sup>

Becker menganalisis bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan yang memadai. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, upaya pembangunan harus mencakup kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang memfasilitasi investasi dalam kapital manusia. Ini dapat mencakup program-program pendidikan yang inklusif dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kualifikasi pekerja. Melalui kontribusinya

---

<sup>32</sup> ADMike Triani, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 11, No. 1 (2022) Halmn 66

<sup>33</sup> Becker, G. S. "Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis." Journal of Political Economy, (1992). Vol. 70, No. 5, hlm. 9-49.

terhadap Teori Sosialisasi Ekonomi, khususnya melalui konsep kapital manusia, Gary Becker memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang peran krusial faktor-faktor ekonomi dalam membentuk dan mempertahankan kemiskinan serta menginspirasi langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesetaraan dalam masyarakat.<sup>34</sup>

### **C. Definisi Operasional**

Penulis menggunakan definisi operasional untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian tertulis guna membantu pembaca memahami beberapa makna dan konsep yang terdapat dalam penelitian. Pembaca, istilah-istilah berikut ini memerlukan penjelasan:

#### **1. Nikah muda**

Nikah muda, atau pernikahan di usia muda, adalah pernikahan yang terjadi pada usia yang relatif muda, biasanya di bawah usia 25 tahun. Berbagai elemen, seperti budaya, agama, sosial, dan ekonomi, kerap memberikan dampak terhadap fenomena ini. Meskipun pernikahan dini mungkin disarankan dalam beberapa konteks agama untuk menghindari dosa, pernikahan dini juga dapat dianggap sebagai tradisi yang harus dipatuhi di budaya lain.. Faktor ekonomi juga dapat berperan, di mana keluarga mungkin melihat pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban finansial atau meningkatkan status sosial.<sup>35</sup>

Pernikahan muda merupakan hal yang sangat penting bagi manusia termasuk kehidupan agama, sering dianggap bahwa

---

<sup>34</sup> Becker, G. S. "*Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis.*" *Journal of Political Economy*, (1992). Vol. 70, No. 5, hlm. 9-49.

<sup>35</sup> Heri Sunaryanto. " Analisis sosial-ekonomi faktor penyebab perkawinan anak diBengkulu dalam perspektif masyarakat dan pemerintah (studi kasus di Kabupaten Seluma)", *Jurnal Sosiologi Nusantara*. Vol.5, No. 1, (2019), hlm. 4

pernikahan itu adalah bagian dari ibadah,. Pada hakikatnya pernikahan bukanlah hanya sebuah ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan biologis, saja, namun juga untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut oelaku pernikahan untuk mandiri dalam berfikir dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Tujuan sebuah pernikahan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting bila dua orang beriman melalui pernikahan membentuk sebuah keluarga, maka hubungan mereka akan akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi yang ada dalam diri mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu pernikahan diusia muda sudah mulai diperhatikan demi menjaga kesehatan baik mental atau kerharmonisan keluarga.<sup>36</sup>

Pelaksanaan pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Ketidaksetaran anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya putusnya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, penceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain itu, pernikahan muda juga menimbulkan dampak buruk secara mental atapun fisik. Dampak secara mental seperti depresi, kecemasan dan gangguan sangat banyak dijumpai pada remaja yang melakukan pernikahan mud, emosi yang belum stabil menjadi salah satu faktor utamanya. Dampak fisik terlihat saat wanita hamil, pertumbuhan dan

---

<sup>36</sup> Nikum Sayyidah,” *Menganalisis Pernikahan Dini*”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, (2024). Hlmn 324

perkembangannya akan terganggu dan fisik nya belum siap untuk melahirkan.<sup>37</sup>

Meskipun nikah muda dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti kedekatan emosional yang lebih lama antara pasangan dan kesempatan untuk memiliki anak di usia yang lebih muda, ada juga banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kematangan emosional dan mental, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan di usia muda sering kali dikaitkan dengan kurangnya pendidikan formal, yang dapat berdampak negatif pada prospek pekerjaan dan ekonomi pasangan tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Budaya Nikah Muda

Budaya nikah muda merujuk pada praktik pernikahan yang dilakukan dari sejak zaman dahulu pada usia yang relatif muda, sering kali dipengaruhi oleh norma sosial, tradisi, dalam suatu masyarakat. Dalam beberapa budaya, menikah di usia muda dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga agar terhindar dari pergaulan bebas atau untuk memastikan stabilitas ekonomi. contohnya, di tempat penelitian yang saya lakukan tepatnya di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Bahwa pernikahan muda sering dianggap sebagai kewajiban sosial yang membantu meringankan beban ekonomi keluarga atau sebagai langkah untuk menghindari perilaku

---

<sup>37</sup> Evi Kumala Sari,” *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*”, Jurnal Keperawatan Duta Medika, Vol. 4. No. 1 April (2024). Hlmn 12

<sup>38</sup> Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, “Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia”, *Jurna Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol. 2, No. 2, (2020)

yang dianggap tidak bermoral . Selain itu, pernikahan dini adalah salah satu cara untuk menjalin silaturahmi.<sup>39</sup>

Namun, budaya nikah muda juga menghadirkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan pendidikan dan kesehatan reproduksi. Pasangan yang menikah pada usia muda sering kali menghadapi kesulitan dalam melanjutkan pendidikan mereka, yang dapat membatasi peluang pekerjaan dan perkembangan karier di masa depan. Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi perempuan muda dan si anak, termasuk komplikasi selama kehamilan dan persalinan yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu untuk menunda usia pernikahan berusaha mengatasi isu-isu ini dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi serta memberikan dukungan untuk pilihan hidup yang lebih sehat dan sejahtera.<sup>40</sup>

### 3. Terpaksa nikah muda

Pernikahan muda yang terpaksa, atau pernikahan dini tanpa persetujuan sukarela dari kedua belah pihak, sering kali terjadi karena tekanan dari keluarga atau masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong pernikahan paksa ini bisa beragam, termasuk norma sosial, tradisi budaya, tekanan ekonomi, dan alasan agama. Dalam beberapa kasus, keluarga mungkin merasa terpaksa menikahkan anak mereka untuk menghindari aib atau menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi juga bisa menjadi alasan di balik keputusan untuk menikahkan anak pada usia dini, dengan harapan bahwa pernikahan dapat mengurangi


---

<sup>39</sup> Ari Dwi Sulakso, “Drama” bilik enom” promosi kesehatan berbasis peka budaya dalam mencegah pernikahan muda pada remaja di pedesaan”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 (2023)

<sup>40</sup> Nurul Isnani, Ratna Sari. “ Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMA budaya Bandar Lampung”, *Jurnal Kebidanan*, Vol. 5, No. 1 (2019)

beban finansial keluarga atau memberikan perlindungan ekonomi melalui mas kawin atau dukungan dari pasangan yang lebih mapan.<sup>41</sup>

Dampak dari pernikahan muda yang terpaksa ini bisa sangat negatif dan luas. Remaja yang menikah tanpa persetujuan sukarela sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesempatan pendidikan dan karier. Selain itu, pernikahan dini dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, terutama bagi perempuan muda yang mungkin menghadapi risiko kesehatan reproduksi, seperti komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Ketidaksiapan emosional dan psikologis untuk memasuki kehidupan pernikahan juga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga, yang berpotensi mengarah pada ketidakstabilan perkawinan.<sup>42</sup>



---

<sup>41</sup> Elvi Era Liesmayani, “Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja”, jurnal (NCHAT), Vol. 2, No. 1 (2022)

<sup>42</sup> Risnawati, “Penyuluhan pernikahan dini di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”, jurnal pengabdian pada masyarakat Indonesia Universitas Gajah Putih, Vol. 1, No. 3 (2022)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian, tempat penelitian, alat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data semuanya dijelaskan pada bagian ini.

#### A. Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang diperlukan disebut dengan lokasi penelitian. Untuk menghasilkan temuan penelitian yang relevan, lokasi penelitian harus ada kaitannya dengan fenomena yang diteliti.<sup>43</sup> Penelitian dilaksanakan di Desa Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Kota Bahagia. Alasan kunjungan peneliti ke desa ini adalah tujuh pasangan Hal-hal yang disebutkan dalam penelitian ini juga menemukan pernikahan gadis muda.. Wanita muda tersebut berusia antara 17 hingga 18 tahun.

#### B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>9(p24)</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan

---

<sup>43</sup> Yulianto, A. E, "Penerapan Hasil Belajar Kimia Makanan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga Pada Pemilihan Makanan Kemasan." Jurnal Pendidikan, Vol. 7, No. 2 (2013)

masalah yang dialami saat ini (Uma Sekarang).<sup>44</sup> Studi kasus adalah salah satu pendekatan yang biasa digunakan pada riset dengan metode kualitatif

Metode penelitian kualitatif ini mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di suatu lapangan dan kemudian diubah menjadi data. Data yang dikumpulkan berasal dari memo, dokumen lapangan pribadi, wawancara tertulis, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan nikah muda antara budaya atau terpaksa di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti mengeksplorasi fenomena pernikahan muda terhadap anak perempuan yang sering terjadi dengan tujuan untuk memahami lebih dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, yang melingkupi fenomena tersebut. Dengan adanya studi kasus peneliti dapat fokus pada kasus-kasus spesifik yang spesifik yang memiliki relevansi tinggi terhadap pertanyaan penelitian peneliti, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Oleh karena itu dengan mengambil pendekatan studi kasus dalam metode kualitatif peneliti dapat menyelidiki apa penyebab nikah muda dan bagaimana dampak nikah muda terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga.

### **C. Informan Penelitian**

Pengambilan sampel (sampling) adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat dan karakteristiknya akan membuat kita sapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi.<sup>45</sup>

Pengambilan sampel data dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dan simple random sampling. Purposive

---

<sup>44</sup> Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta, Kencana, 2011) hlm 35

<sup>45</sup> Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta, Kencana, 2011) hlm 148

sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.4 Simpel random sampling adalah teknik yang paling sederhana (simpler). Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi.<sup>46</sup>

Informan penelitian adalah orang atau kelompok yang memberikan informasi kepada peneliti dalam penelitian. Mereka memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian dan berperan sebagai sumber data melalui wawancara, yang disebut sebagai narasumber. Penggunaan informan dalam penelitian ini untuk mempercepat pengumpulan data tanpa mengorbankan kedalaman wawasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam waktu yang sangat singkat, menjadikan penelitian ini lebih efisien dan fokus. Kunci informan dalam penelitian ini sangat penting karena mereka tidak hanya menyediakan data tetapi juga konteks dan pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk merinci dan memahami fenomena yang diamati dengan lebih baik.<sup>47</sup>

Pemilihan informan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan representativitas dan keberagaman dalam pandang serta pengalaman. Dengan cara ini penelitian dapat menggambarkan yang lebih luas dan mendalam terkait objek penelitian. Keakuratan dan ketepatan informasi yang diberikan oleh informan menjadi elemen krusial dalam penelitian ini.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid hlm 151

<sup>47</sup> Imami Nur Rachamawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1

<sup>48</sup> Asrulla, "Populasi dan Sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis", *jurnal pendidikan tambusai*, Vol. 7, No. 3 (2023)

Penggunaan pendekatan informan ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan cepat dalam waktu yang relatif singkat. Data diperoleh langsung dari informan lapangan adapun dari peneliti ini yaitu kepala KUA 1 orang, pengurus KUA 1 orang, kepala desa 1 orang, teuku imam 1 orang, yang melakukan pernikahan muda 7 anak perempuan. Dengan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan judul penelitian Nikah Muda Antara Budaya Atau Terpaksa untuk mengetahui (apa penyebab maraknya Nikah Muda dan bagaimana dampak terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga). Berikut nama-nama informan yang melakukan nikah muda di Desa Jambo Keupok.

No	Nama (nama-samaran)	Umur waktu melakukan pernikahan	Alamat
1.	NH	18 tahun	Jambo Keupok
2.	EF	18 tahun	Jambo Keupok
3.	RY	18 tahun	Jambo Keupok
4.	JH	17 tahun	Jambo Keupok
5.	MI	17 tahun	Jambo Keupok
6.	IA	17 tahun	Jambo Keupok
7.	AN	17 tahun	Jambo Keupok

#### D. Sumber Data

Berikut ringkasan penelitian yang akan dilakukan penulis:

##### a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber informasi utama dalam suatu penelitian jangka panjang. Salah satu jenis banyaknya observasi dan wawancara dari berbagai sumber informasi menghasilkan data primer yang digunakan. Salah satu tujuan peneliti menggunakan data tersebut adalah untuk memperoleh

informasi.<sup>49</sup> Apa penyebab nikah muda bagi anak Perempuan dibawah umur dan dampak terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga nikah muda di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.

#### b. Data Skunder

Data sekunder ini digunakan sebagai ringkasan temuan penelitian yang diperoleh dari skripsi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan jenis data yang kedua adalah data sumber yang berasal dari secara yang terstruktur dalam bentuk dokumen.<sup>50</sup> judul penelitian dan tujuan penelitian nikah muda antara budaya atau terpaksa di Desa Jambo Keupok.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Strategi pengumpulan data penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pemanfaatan data di lapangan menjadi tujuan utama penelitian ini. Dalam penelitian ini, ada tiga metode yang digunakan, khususnya sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meninjau, mengamati, mendengar, dan mencatat informasi yang diperoleh dari objek atau situasi yang diamati. Dalam penelitian, Teknik observasi dilakukan dengan langsung mendatangi lokasi penelitian untuk melihat dan memahami fenomena yang terjadi dilapangan secara langsung. Melalui metode ini, peneliti dapat menyaksikan situasi nyata dan mendapatkan data yang akurat

---

<sup>49</sup> Mutiara Ria Despita Maharani, "Prefensi Konsumen Dalam Memilih Tiga Produk Kopi (Kapal Api, Fresco, dan Kahyangan): Sebuah Pendekatan Grid Analysis, Jurnal Agrosains, Vol. 16, No. 2 (2023)

<sup>50</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", kajian ilmiah mata kuliah, vol. 21, No. 1 (2021)

berdasarkan pengalaman langsung tanpa adanya perantara. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi atau perilaku yang sedang diteliti, sehingga informasi yang dikumpulkan lebih mendalam dan detail.<sup>51</sup>

Observasi langsung dilakukan di Desa Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, untuk penelitian ini. Di dalam Desa ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan muda. Untuk memahami lebih dalam penyebab tersebut serta dampak pernikahan muda terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga yang melakukannya, peneliti terjun langsung kelapangan. Dengan mendekati diri kepada para pelaku pernikahan muda, peneliti dapat lebih mudah mendapatkan data yang akurat dan relevan sesuai dengan situasi nyata dilapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti bisa mendapatkan wawasan tentang tantangan dan konsekuensi yang dialami oleh keluarga yang melakukan pernikahan diusia muda, baik dari bidang kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, atau kesehatan.

#### b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara *in-depth interview* atau wawancara mendalam. Wawancara mendalam dan terbuka, data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan.<sup>10(p29)</sup>

Wawancara adalah proses dimana dua orang, yaitu pewawancara (peneliti) dan narasumber (informan), bertemu secara langsung untuk saling berbagi informasi melalui sesi tanya jawab. Dalam wawancara, peneliti secara aktif mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang sedang diteliti. Teknik wawancara ini

---

<sup>51</sup> Suharsmi Arikonto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" (Jakarta: PT Rinika Cipta 2010), hlm 53.

memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara detail dengan mendengar langsung jawaban dari informan.<sup>52</sup>

Peneliti mewawancarai beberapa pihak terkait, seperti Kepala Kantor Urusan Agama, pasangan yang menikah di usia muda, kepala desa (keuchik), serta tengku imam yang terlibat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai berbagai aspek yang ingin diteliti. Melalui wawancara dengan pihak-pihak ini, peneliti berharap dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang permasalahan pernikahan usia muda di Desa tersebut.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk data yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Dalam Konteks penelitian ini, dokumentasi bisa berupa berbagai sumber tertulis, foto, atau bukti visual lainnya yang menjadi rekam jejak dari proses penelitian yang dilakukan. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti nyata dan konkret atas fenomena yang sedang diteliti.<sup>53</sup> Dalam hal ini, dokumentasi yang dikumpulkan mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan muda di Desa Jambo Keupok, Kecamatan kota Bahagia, kabupaten Aceh Selatan.

Data tersebut meliputi penyebab pernikahan muda, baik dari aspek budaya, tekanan sosial, atau alasan lain yang membuat pernikahan usia muda terjadi. Selain itu, dokumentasi juga akan membantu mengungkap dampak pernikahan muda terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga termasuk dampak sosial, dampak ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan mengumpulkan dokumentasi

---

<sup>52</sup> Moleong, Lexy J. (Bandung: Pt. Teen Rosda Karya 2017), p. 162. *Methods of qualitative research.*

<sup>53</sup> Erika, " Perspektif Pemustaka terhadap Transformasi Koleksi Digital di Library & Knowledge Center, Binus University: Sebuah Penelitian Awal", *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Vol.5. No. 2 (2020), Hlmn 136

berupa sumber tertulis dan visual, peneliti dapat memberikan bukti yang mendukung kesimpulan dan temuan dalam penelitian, sehingga hasil penelitian menjadi valid dan dapat di pertanggung jawabkan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugioyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum turun ke lapangan,<sup>54</sup> pada saat pengumpulan data, dan setelah pengumpulan data selesai. Ada tiga teknik analisis data yang berbeda. Yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Tiga langkah utama reduksi data adalah merangkum, memilih elemen kunci, berkonsentrasi pada hal yang penting, dan mencari tren dan tema. Seluruh data penelitian dapat dihasilkan dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan kegiatan penelitian. Selanjutnya, dirancang secara lugas untuk memudahkan pemahaman dan menarik kesimpulan. Penulis akan fokus mengumpulkan informasi dari lapangan yang selaras dengan pertanyaan penelitian berdasarkan fokus penelitian.<sup>54</sup>

### **2. Penyajian Data**

Analisis data adalah langkah penting berikutnya setelah reduksi data. Teknik pendek, bagan, kategori-ke-kategori, dan lainnya digunakan untuk menganalisis bias data. Teks dan narasi adalah teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk analisis data. Penyajian data yang efektif akan memudahkan pemahaman dan penyusunan dalam analisis data ini. Teks narasi biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam

---

<sup>54</sup> Zakaria, M.Pd. “ *Penelitian Tindakan Kelas*”, (CV. Pradina Pustaka Grup) hlmn 95

penelitian kualitatif. Narasi ini menggambarkan secara detail temuan penelitian dengan cara yang runtut dan terstruktur, seringkali disertai dengan kutipan atau deskripsi mendalam dari informan. Teks naratif memungkinkan peneliti menyampaikan nuansa dari data kualitatif, seperti pengalaman pribadi, perspektif atau interaksi sosial yang kompleks. Melalui penyajian naratif, data tidak hanya diatur secara logis tetapi juga dijelaskan secara mendalam, memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna di balik data tersebut.<sup>55</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data, langkah ketiga mengacu pada verifikasi dan sebagai kesimpulan. Temuan baru berdasarkan gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas disajikan dalam kesimpulan penelitian, dan selanjutnya kesimpulan dibuat untuk membantu menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode analisis data.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ari Musdolifah, “ Analisis Naratif Berita Majalah Tempo sebagai Alternatif Bahan Ajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, Vol. 9, No. 1 (2019)

<sup>56</sup> Gilang Jarot Syuhudi, “ Perspektif Mahasiswa Gamers Terhadap Prestasi Akademik Di Universitas Bhinneka PGRI”, *Artikel*, Vol. 3, No. 1. (2024)

## BAB IV

### HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak geografis Desa Jambo keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan

Desa Jambo Keupok merupakan salah satu Desa yang terletak di Kota Bahagia, berjarak 12 kilometer dari Ibu Kota di Bakongan. Desa Jambo Keupok terletak di pinggiran kawasan seluas 5.800 ha yang terbagi menjadi tiga dusun : Suka Damai, Hilir, dan Seneubok Kare. Penduduknya berjumlah 1.375 jiwa dan sebagian besar merupakan penduduk yang bekerja di sawah, buruh tani serta pegawai negeri dan kantor pemerintah.<sup>57</sup>

Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan memiliki batas wilayah yaitu :


1. Batas Utara dengan Desa Beutong
2. Batas Selatan Desa Alurduamas
3. Batas Barat hutan Gampong
4. Batas Timur kebun warga

Berikut ini adalah peta gambaran Desa Jambo Keupok dapat dilihat di gambar 4.1. dibawah ini.

---

<sup>57</sup> Data ini dari kantor Desa Jambo Keupok pada tanggal 22 Juli 2024

**Gambar 4. 1 Peta Desa Jambo Keupok**



*Sumber: peneliti*

Seiring dengan perkembangan Desa Jambo Keupok, masing-masing dari ketiga Dusun tersebut memiliki jumlah warga dan pimpinan keluarga (KK) yang berbeda-beda, dan Kepala Dusun lah yang bertugas mengumpulkan 1.375 warga Desa Jambo. Keupok berdasarkan profil tahun 2024 yang terdiri dari 728 perempuan dan 647 laki-laki.

## **2. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan pencatatan administrasi gampong pada bulan desember tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 terdapat peningkatan yang tidak signifikan dimana ditahun 2024 meningkat hanya empat orang penambahan warga. Berikut ini adalah gambaran tabel jumlah penduduk Desa jambo Keupok pada tahun 2022 sampai 2024.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Tahun 2022 (1.365 jiwa)**

<b>Nama Dusun</b>	<b>Kepala Keluarga (KK)</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Suka Damai	197	294	349
Hilir	57	132	158
Seunebok Kare	102	215	217

Berdasarkan pencatatan administrasi gampong pada bulan desember tahun 2022, penduduk Desa Jambo Keupok berjumlah 1.365 jiwa dari 356 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 642 laki-laki dan 726 perempuan. Jumlah KK terbanyak terdapat di Dusun Suka Damai 197 KK yang terdiri dari 294 laki-laki dan 349 perempuan, kemudian Dusun Seneubok Kare 102 KK yang terdiri dari 215 jiwa laki-laki dan 217 jiwa perempuan dan Dusun dengan jumlah paling sedikit di Dusun Hilir yaitu 57 KK yang terdiri dari 132 jiwa laki-laki dan 158 jiwa perempuan.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Tahun 2023 (1.371 jiwa)**

<b>Nama Dusun</b>	<b>Kepala Keluarga (KK)</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Suka Damai	197	295	350
Hilir	57	132	160
Seneubok Kare	102	216	218

Berdasarkan pencatatan administrasi gampong pada bulan desember tahun 2023, penduduk Desa Jambo Keupok berjumlah 1.371 jiwa dari 356 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 643 laki-laki dan 728 perempuan. Jumlah KK terbanyak terdapat di Dusun

Suka Damai 197 KK yang terdiri dari 295 laki-laki dan 350 perempuan, kemudian Dusun Seneubok Kare 102 KK yang terdiri dari 216 jiwa laki-laki dan 218 jiwa perempuan dan Dusun dengan jumlah paling sedikit di Dusun Hilir yaitu 57 KK yang terdiri dari 132 jiwa laki-laki dan 160 jiwa perempuan.

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Tahun 2024 (1.375 jiwa)**

<b>Nama Dusun</b>	<b>Kepala Keluarga (KK)</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Suka Damai	199	298	350
Hilir	57	133	159
Seneubok Kare	102	216	219


Berdasarkan pencatatan administrasi gampong pada bulan desember tahun 2024, penduduk Desa Jambo Keupok berjumlah 1.375 jiwa dari 358 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 647 laki-laki dan 728 perempuan. Jumlah KK terbanyak terdapat di Dusun Suka Damai 199 KK yang terdiri dari 298 laki-laki dan 350 perempuan, kemudian Dusun Seneubok Kare 102 KK yang terdiri dari 216 jiwa laki-laki dan 219 jiwa perempuan dan Dusun dengan jumlah paling sedikit di Dusun Hilir yaitu 57 KK yang terdiri dari 133 jiwa laki-laki dan 159 jiwa perempuan.

Dari jumlah Kepala Keluarga Desa Jambo Keupok diatas banyak Kepala Keluarga yang masih dibilang kurang sejahtera (miskin) dari hasil data sigap gampong ada 263 Kepala Keluarga (KK) dan Kepala Keluarga (KK) yang mampu ada 95 (KK).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Data ini dari kantor Desa Jambo Keupok pada tanggal 23 Juli 2024

**Tabel 4.2 Grafik Jumlah Kepala Keluarga**



*Sumber : peneliti*

### **3. Mata pencarian**

Warga di Desa Jambo Keupok mencakup berbagai macam kegiatan seperti petani, pedagang, pegawai negeri, namun yang paling menonjol adalah buruh tani yang merupakan hasil observasi peneliti terhadap dinamika sosial penduduk setempat. Pengamatan ini terutama patut diperhatikan di luar kota dan di luar tahap konstruksi.

### **4. Adat dan Budaya**

Hal ini disebabkan karena Indonesia mempunyai keragaman suku yang menjadi ciri keberagaman budayanya. bangsa dan memiliki kekhasan serta keistimewaan, termasuk bahasa dan adat istiadat daerah. Suku Aceh misalnya, mempunyai banyak sekali adat istiadat.<sup>59</sup> Ini merupakan beberapa adat istiadat di Aceh tepatnya di

---

<sup>59</sup> Sri Asuti A. Samad, “adat pernikahan dan nilai-nilai islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum islam”, jurnal hukum keluarga. Vol. 3 No. 2. Juli-Desember (2020)

Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan antara lain seperti:

- a. Adat istiadat dalam melaksanakan proses rasul dan pernikahan yang berlangsung selama tiga hari, dan bagi yang mampu menciptakan hiburan seperti rapa' dabus dan rapa'I geleng, serta bagi yang tidak mampu melaksanakan mandi pucuk pada suatu setiap hari.
- b. Adat Kanduri Turun Tanah merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang tua sianak sebelum keluar rumah selama empat puluh hari bagi anak cowok akan dilakukan atraksi silek dan bagi anak cewek marhaban.
- c. Untuk melestarikan nilai-nilai budaya, beberapa masyarakat tetap menjalankan sejumlah adat istiadat.

## 5. Pendidikan

Berdasarkan temuan hasil peneliti bahwa dalam mencapai kemajuan perkembangan anak-anak dan kemajuan Desa Jambo Keupok Kabupaten Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan pemerintah Jambo Keupok memfasilitasi sarana dan prasana sektor pendidikan. Berikut tabel jumlah pendidikan penduduk Desa Jambo Keupok.

**Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Penduduk**

<b>NO</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tidak Tamat SD	187 Orang
2.	Tamat SD/Sederajat	499 Orang
3.	SLTP	241 Orang
4.	SLTA	279 Orang
5.	Sarjana (S1)	34 Orang

## 6. Agama

Berdasarkan pemeluk agama, masyarakat Desa Jambo Keupok Kabupaten Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan dari sumber data Kepala Desa menyatakan bahwa masyarakat Desa Jambo Keupok menganut agama Islam, baik dari Dusun Suka Damai, Dusun Hilir, Dusun Seneubok Kare.

**Gambar 4.3 Grafik Jumlah Penduduk Gampong Berdasarkan Agama**



Sumber : peneliti

Berdasarkan gambar grafik diatas penduduk Desa Jambo Keupok 100% memeluk agama Islam. Dikarenakan belum ada pendatang atau keturunan yang bergama lain di Desa tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab nikah muda yang terjadi di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan keluarga nikah muda di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Sebelum mendekati pernikahan di bawah umur, kita harus memahami apa itu.

## **B. Pengertian Perkawinan Dan Batasan Usia Dibawah Umur**

Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti yang sebenarnya (*haqiqi*) dan arti kias (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari “nikah”, ialah “*dham*” yang berarti “berkumpul”, sedangkan arti kiasnya adalah “*watha*” yang berarti “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang biasa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga. Dan juga dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.<sup>60</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban. Perkawinan pada dasarnya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sengaja untuk dapat memenuhi tujuan pernikahan. Perbedaan dalam batas usia pernikahan dimaksudkan ialah batas usia yang dicantumkan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni yang mengatur mengenai batas usia calon pengantin laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Perubahan Undang-undang tentang perkawinan merupakan revolusi untuk mendapatkan hak dan kewajiban, perubahan yang mengatur bahwa perkawinan dapat

---

<sup>60</sup> Zulfi Imran, “ Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf”, *jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4. No. 2 (2024)

diizinkan dengan ketentuan laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun (pasal 7 UU No. 16/2019 tentang perkawinan).<sup>61</sup>

Adapun pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun, batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang telah diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 yang isinya membahas tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun demikian usia-usia tersebut masih tergolong remaja dan remaja pun tergolong masa transisi yaitu peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Pernikahan dini saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya. Dari umur wanita yang melakukan perkawinan dini umumnya kurang dari 18 tahun, rata-rata usia kawin biasa menjadi penentu atau mencerminkan keadaan sosial ekonomi didaerah itu sendiri. Banyak jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan memilih untuk menikah alih-alih mengisi waktu luang mereka dan kepercayaan bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya jika sudah membangun hubungan rumah tangga.<sup>62</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh agama (Islam). Meskipun demikian, sejalan dengan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam bahwa pernikahan anak-anak dibawah umur tidak seharusnya terjadi, sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membuat batasan umur pada usia pernikahan. Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan pernikahan untuk

---

<sup>61</sup> Abdul Aziz, “ *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah*”, journal of Islamic law, Vol. 1, No. 1, Januari (2022)

<sup>62</sup> Jennyola Savira Wowor, “ *Penceraian Akibat Pernikahan Di Bawah Umur (usia dini)*”, jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 5, (2021)

menghasilkan keturunan yang sah, dan keturunan yang dibuahkan adalah keturunan yang mempunyai kualitas baik fisik maupun mental.<sup>63</sup>

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti mendapatkan informasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Desa, diketahui bahwa di antara seluruh penduduk Desa Jambo Keupok, terdapat beberapa anak perempuan yang melakukan nikah muda. Dan alasan mengapa mereka memilih untuk menikah diusia masih 17 dan 18 tahun yang tidak sesuai untuk melangsungkan pernikahan apa pun yang tertera dan diatur dalam Undang-Undang Pernikahan, oleh karena itu disebut "pernikahan muda".

Pemerintah telah banyak yang melarang praktik pernikahan usia muda, khususnya untuk anak-anak yang sedang menuju usia dewasa, dengan tujuan melindungi hak-hak mereka dan meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut dan tetap melaksanakan pernikahan dibawah umur. Fenomena ini kerap menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat, dimana sebagian pihak mendukung larangan tersebut demi kesejahteraan anak, sementara yang lain beragumen bahwa pernikahan usia muda masih bisa diterima berdasarkan adat atau kondisi sosial ekonomi tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rasyidin, KUA yang membawahi pernikahan kecamatan Kota Bahagia menyatakan:

“Pernikahan muda ini terjadi karna dua faktor : yang pertama pengaruh media, dan yang kedua pengaruh orang tua. Dikarenakan dari segi finansial yang masih kurang, dan

---

<sup>63</sup> Ahmad Habibi, “Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi”, Jurnal hukum keluarga dan pemikiran hukum Islam, Vol. 2, No. 1. (2020)

faktor Pendidikan orang tua yang masih rendah. Pernikahan muda juga sering terjadi karena faktor budaya dikarenakan Desa Jambo Keupok daerah pendalaman masih yang masih mengikuti budaya turun temurun dari nenek moyang yang menikah diusia muda, oleh karena itu mereka masih menerapkan budaya yang sama. Bagi pasangan yang melakukan pernikahan muda mereka mendapatkan arahan khusus dari ketua KUA terutama tentang psiskologis anak perempuan yang menjadi calon ibu dan memberikan arahan tentang resiko reproduksi, kesehatan dan keturunan bisa terkena stanting. Apabila nanti sedah berumah tangga tidak bisa melayani suami dengan baik karena terganggu pikiran dia, karena dia masih perlu kebebasan, Pendidikan, karier. Arahan juga disampaikan kepada orang tua bahwa menikahkan anak nya bukan suatu keputusan yang tepat”.<sup>64</sup>

Pada pernyataan diatas yang telah disampaikan oleh informan menurut Kepala Kantor Urusan Agama, pernikahan muda sering terjadi karena dua faktor pengaruh media, pengaruh kurangnya pendidikan, serta tekanan ekonomi orang tua, dan faktor budaya dikarenakan takut dibilang perawan tua jadi mereka memilih untuk menikah diusia muda. Bagi pasangan yang melakukan pernikahan muda mereka diberikan arahan khusus terutama tentang bahaya kesehatan, reproduksi dan mental bagi ibu. Dikarenakan belum siap dalam membina rumah tangga bisa berefek kepasangan misalnya dalam melayani suami dan mendidik anak. Bagi orang tua yang mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya bukan suatu keputusan yang dibenarkan.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Rasyidin (selaku kepala KUA Kecamatan Kota Bahagia) tanggal 22 Juli 2024

Penjelasan lain mengenai pernikahan muda juga disampaikan oleh Riffa Maulida selaku operator Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bahagia ia mengatakan :

“Pernikahan muda yang sering terjadi di Desa Jambo Keupok itu disebabkan karena faktor finansial dari keluarga pengantin yang masih menengah kebawah. Kemudian disebabkan karena daerah yang dominan itu sendiri yang dimana Kota Bahagia itu masih termasuk kedalam Kecamatan terpencil atau daerah pedalaman. Kebanyakan pemikiran masyarakat di daerah ini masih awammereka masih menganggap bahwasanya nikah muda itu merupakan hal yang wajar karena itu merupakan kebiasaan yang turun menurun dari nenek moyang dahulu sehingga terbawa sampai sekarang. Kemudian kami selaku orang yang menangani pernikahan di Kota Bahagia ini kami telah menjelaskan dan memaparkan tentang dampak negatif dari pernikahan muda dan apa-apa saja resiko-resiko terhadap calon ibu”.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas informan mengatakan pernikahan muda sering terjadi karena tekanan ekonomi keluarga yang tergolong menengah kebawah ke bawah. Pernikahan sering dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban finansial keluarga, dikarekan budaya dan tradisi yang dulu sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pernikahan muda dimana masyarakat disana menganggap sebagai hal yang wajar. Meskipun ada upaya dari pihak yang menangani pernikahan di Kota Bahagia untuk memberikan edukasi tentang dampak negative pernikahan muda, dengan pemahaman tentang resiko kesehatan fisik bagi calon ibu.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Riffa Maulida (selaku operator KUA Kecamatan Kota Bahagia) tanggal 22 Juli 2024



**DAFTAR CHECKLIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

NO	KETERANGAN	ADA	TIDAK ADA
1	FORMULIR NO. N2, N3 & N4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FORMULIR NO BAGI JANDA/DUDA CERAI MATI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FOTO KOPRI ARTE KE-1 HIRAN, KTP & KK CALON SUAMI/ISTRI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	AKTA CERAI ASLI BA-1, JANDA/DUDA CERAI HULUP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	SURAT IZIN KOMANDAN BAGI TNI & POLRI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	SURAT KETERANGAN VAESIN TT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	FOTO KOPRI KTP WALI NIKAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	FOTO KOPRI KTP ORANG TUA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	FOTO KOPRI KTP 2 ORANG SAKES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	IZIN NIKAH DARI KEMENTERIAN BAGI WNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	FOTO KOPRI PASSPORT, VISA, KITAS BAGI WNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	TAGRIK WALI BEL KETABAH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	NASABAH PERKAWINAN PERKAWINAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	SERTIFIKAT MUSJIM BAGI MUSLIM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	IDN - POUCCAM DARI PENGADILAN AGAMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	PASTI FOTO (2X3) 3 LEMBAR, (4X6) 2 LEMBAR BERLATAR PELAKANG BIRU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

✓ SEMUA DATA KELENGKAPAN ADMINISTRASI (ADHON) DI SUSUN SESUAI DENGAN TATA URUTAN CHECKLIST DAN DISISI KEJALAM MAP

**CATATAN PENTING:**

**JADWAL PEMERIKSAAN**  
 HARI / TANGGAL: SELASA, 14-03-2023 No. 13  
 PUKUL: 08.00 WIB  
 TEMPAT: \_\_\_\_\_

**JADWAL NIKAH**  
 HARI / TANGGAL: SELASA, 28-03-2023  
 PUKUL: \_\_\_\_\_  
 TEMPAT: KUA

VERIFIKATOR: \_\_\_\_\_



No	No. Baw / Ser. Baw	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Agama	Tgl. Masuk	Tgl. Pengantar	Tgl. Pengantar	Tgl. Pengantar
1	1011908100001 AC-10790393E	[Foto]	Male	Islam	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008
2	1011908100002 AC-10790393E	[Foto]	Female	Islam	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008
3	1011908100003 AC-10790393E	[Foto]	Male	Islam	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008
4	1011908100004 AC-10790393E	[Foto]	Female	Islam	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008
5	1011908100005 AC-10790393E	[Foto]	Male	Islam	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008
6	1011908100006 AC-10790393E	[Foto]	Female	Islam	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008
7	1011908100007 AC-10790393E	[Foto]	Male	Islam	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008
8	1011908100008 AC-10790393E	[Foto]	Female	Islam	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008
9	1011908100009 AC-10790393E	[Foto]	Male	Islam	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008
10	1011908100010 AC-10790393E	[Foto]	Female	Islam	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008	10-01-2008

NAMA: ALYAN      NO. SURAT: 16-4-2024  
 NAMA: ALYAN      NO. SURAT: 16-4-2024  
 NAMA: ALYAN      NO. SURAT: 16-4-2024  
 NAMA: ALYAN      NO. SURAT: 16-4-2024

DAFTAR CHECKLIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI

NO	SEKSI/BAHAGIAN	ADA	TIDAK ADA
1	FORMULIR NAMA & NO		
2	FOTOKOP PAS PANGKALAN SELATAN		
3	FOTOKOP PAS TELUKAN, KEP & DAerah PASIRUTAMA		
4	KATA CUE 2 X 2 BIASA BERKUALITAS TERBUKTI		
5	FOTOKOP PASIRUTAMA PASIRUTAMA		
6	FOTOKOP KEP WAI BUKAN		
7	FOTOKOP KEP ORANG TUA		
8	FOTOKOP KEP ORANG SAHA		
9	2 X 2 BIASA DARI KONDISI LAT BAKI WAI		
10	FOTOKOP PASIRUTAMA PASIRUTAMA		
11	TAMBAH JAWABAN KETABAT		
12	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
13	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
14	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
15	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
16	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
17	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
18	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
19	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
20	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
21	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
22	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
23	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
24	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
25	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
26	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
27	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
28	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
29	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		
30	BUKUKAN PENGADILAN PERKAWINAN		

SEMUA DATA KELENGKAPAN ADMINISTRASI (KEMAHIRAN) HARUS SUDAH KEMUKA DENGAN TATA LURUS DAN  
 DARI SISI KEJALAN SAHA


(KETERANGAN PETA)

JADWAL PEMERIKSAAN  
 HARI / TANGGAL: 16-4-2024  
 PLUKS: KUA  
 TEMPAT: KUA

JADWAL ANGAN  
 HARI / TANGGAL: Selasa 30-4-2024  
 PLUKS: MENANGKAP  
 TEMPAT: MENANGKAP

VERIFIKATOR



*Sumber : Peneliti*

Setiap orang yang melakukan pernikahan yang sah akan melakukannya sesuai dengan KUA. Yang tercatat nikah muda yang dimaksud adalah bagi yang telah melakukan pernikahan dan dilaksanakan oleh pengawas dan selanjutnya dikukuhkan oleh pegawai pencatatan nikah mempunyai dasar hukum.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Jambo Keupok Istarab menyatakan:

“Sepengatahuan saya pernikahan muda terjadi karena faktor ekonomi. Dikarenakan orang tua seorang petani kadang berpenghasilan tidak tentu sehingga keputusan pernikahan menjadi solusi untuk meringankan sedikit beban. Kebanyakan yang melakukan pernikahan muda didesa Jambo Keupok rata-rata berusia 17-18 tahun. Setelah menikah pasangan ini masih tinggal bersama orang tua”.<sup>66</sup>

Hasil wawancara pada informasi di atas menunjukkan peristiwa yang terjadi selama pernikahan muda karena faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi, terutama di kalangan keluarga petani dengan penghasilan yang tidak stabil, sehingga keputusan untuk menikah diusia dini sebagai solusi utama dalam menyelesaikan masalah. Namun, meskipun pernikahan ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi, keluarga muda belum mampu ketahap dalam mencapai kesejahteraan dikarenakan tidak ada persiapan untuk membina rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tengku Zuhdi selaku Tengku Imum di Desa Jambo Keupok menyatakan:

“Menurut pernyataan Tengku Zuhdi ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan muda yang pertama karena faktor pergaulan, dari segi gaya pacaran anak sekarang sudah berlebihan dan tidak bisa dikendalikan lagi supaya berhenti dari kemaksiatan maka mereka lebih baik di nikahkan. Menurut pandangan Tengku imum pernikahan muda ini

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan kepala Desa Jambo Keupok Keupok di ambil pada tanggal 23 Juli 2024

terjadi bukan dikarenakan turun menurun tetapi pengaruh dari media sosial dan pengaruh pergaulan lingkungan”.<sup>67</sup>

Dari hasil pernyataan informan di atas bahwa pernikahan muda dapat disebabkan karena pergaulan yang berlebihan, khususnya dalam konteks gaya pacaran anak muda. Pergaulan yang tidak terkendalikan ini sering kali membawa anak-anak dalam maksiat. Selain itu media sosial juga bisa membuat anak-anak menonton hal-hal yang arahnya negatif. Oleh karena itu untuk menghentikan maksiat atau perilaku yang dianggap negatif pernikahan dianggap sebagai jalan keluar dari masalah-masalah tersebut.

### **C. Penyebab Terjadinya Nikah Muda Di Desa Jambo Keupok**

Ada beberapa yang menyebabkan terjadinya nikah muda seperti halnya karena ekonomi keluarga dan kemauan sendiri secara mendetail berikut beberapa penjelasan mengenai penyebab nikah muda di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan yaitu :

#### **1. Kemiskinan Sebagai Penyebab Utama Nikah Muda**

Nikah muda karena finansial merupakan situasi dimana seseorang memilih untuk menikah pada usia yang sangat muda dengan harapan bahwa pernikahan tersebut akan membantu mereka mengatasi atau memperbaiki kondisi keuangan mereka.<sup>68</sup>

Permasalahan ekonomi ini bukan masalah yang baru karena penduduk disana mayoritas adalah buruh tani yang berpenghasilan masih rendah. Oleh karena itu untuk melepas beban tanggung

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Tengku Zuhdi (selaku Tengku Imum Desa Jambo Keupok) pada tanggal 26 Juli 2024

<sup>68</sup> Rhodi Pranata, " Fenomena Pernikahan Dini Dan Tujuannya secara Ekonomi Di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4, No. 2 (2020). Hlmn 136

jawabnya terhadap anak. Orang tua berusaha mempercepat bagaimana anaknya segera menikah terutama anak perempuan.<sup>69</sup> Dengan anak menikah, berarti akan mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga disatu sisi dan dapat meningkatkan kesejahteraan anaknya pada sisi-sisi lain. Namun, harapan tersebut belum tentu terbukti.

Berikut Adalah hasil wawancara dengan informan berinisial RY (nama samaran) Desa Jambo keupok pelaku pernikahan muda mengatakan :

“Yang mendorong saya untuk melakukan pernikahan muda karena orang tua saya sendiri, saya dijodohkan. Dengan alasan orang tua saya yang dulunya sebagai petani tidak mampu membiayai saya sekolah tinggi, dikarekan saya menuruti kemauan orang tua. Saya dijodohkan dengan suami yang dibilang sangat jauh jarak usianya . setelah menikah kami tinggal dirumah orang tua sampai sekarang, suami bekerja sebagai buruh dikebun warga yang kadang-kadang penghasilannya yang tidak tentu”.<sup>70</sup>

Dari hasil pernyataan diatas pernikahan muda ini terjadi karena dorongan dari orang tua yang disebabkan faktor ekonomi masih rendah tidak mampu untuk membiayai pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu orang tua memutuskan untuk menjodohkan anak mereka dengan harapan bisa menstabilkan ekonomi sebelumnya. Dengan pekerjaan suami sebagai buruh sehingga keterbatasan dalam kemandirian ekonomi dalam keluarga baru masih kurang stabil.

---

<sup>69</sup> Syahrul Mustofa, S.H., M.H. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini.(GUEPEDIA 2 April 2019) Hlmn 113

<sup>70</sup> Wawancara dengan RY sebagai pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Jambo Keupok di ambil 24 Juli 2024

## 2. Pendidikan Orang Tua Yang Rendah

Semakin tinggi pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan usia muda. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan berpikir seseorang. Orang tua mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi. Sedangkan tingkat pendidikan orang tua rendah dan ketiadaan motivasi untuk merubah nasib melalui peningkatan pendidikan yang menyebabkan anak putus sekolah.<sup>71</sup>

Masyarakat pedesaan seperti Desa Jambo Keupok masih beranggapan bahwa anak perempuan tugasnya hanyalah urusan Kasur dan dapur, sekolah tinggi seakan sia-sia. Sebab pada akhirnya anak perempuan kembali pada posisi semula, yakni sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan tinggi bagi anak perempuan tidaklah penting, tidak seperti halnya anak laki-laki.

Begitu pula dengan JH (nama samaran) yang berusia 17 tahun. sebagai pelaku nikah muda menyatakan:

“Saya berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas utama dalam hidup saya. Orang tua saya mendukung saya untuk menikah muda karena bagi mereka pendidikan cukup sampai dibangku SMP. Tinggi tidaknya pendidikan pasti ujung-ujungnya didapur juga”.<sup>72</sup>

Berdasarkan dari pernyataan diatas selain keterbatasan ekonomi pernikahan muda terjadi Karena pemikiran orang

---

<sup>71</sup> Tri Indah Septianah,” *Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, Dan Pola Asuh Dengan Pernikahan Dini pada Wanita*”, Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan, Vol. 4, No. 2 Desember (2019)

<sup>72</sup> Wawancara dengan JH sebagai pelaku Pernikahan di bawah umur di Desa Jambo Keupok di ambil 24 Juli 2024

perdesaan yang masih awam akan tentang pendidikan. Bagi mereka menyekolahkan anak perempuan tinggi-tinggi hanya untuk menghambur-hamburkan uang. Selain itu dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa perempuan dianggap lebih berperan dalam lingkup rumah tangga, sehingga pendidikan tidak dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan kualitas hidup seorang perempuan dimasa depan. Pandangan seperti ini menunjukkan dimana perempuan diharapkan untuk memprioritaskan peran sebagai istri dan ibu dari pada pengembangan diri melalui pendidikan.

Apa yang terjadi juga dijelaskan oleh NH (nama samaran) yang melakukan nikah muda menyampaikan :

Saya menikah di umur 18 tahun yang masih duduk dibangku 2 SMA dulu orang tua saya masih berpenghasilan masih kurang jadi saya memilih metuskan nikah muda dan berhenti sekolah untuk meringankan beban orang tua, saya pernah merasakan tekanan karena teman-teman saya yang masih bisa menikmati masa muda sedangkan saya memilih menikah muda dengan umur suami saya yang lebih tua dia dibanding saya. Cara saya menyelesaikan masalah keuangan dan masalah kesulitan lainnya dengan sama-sama mencari jalan keluar dan suami berkerja apa saja yang disuruh sama orang kampung.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan yang melakukan nikah muda dan orang tua dari anak perempuan Pernikahan muda, dalam konteks ini, adalah keputusan yang diambil karena faktor ekonomi dan pengaruh orang tua. Meskipun ada beberapa tantangan, terutama dalam hal ekonomi dan stabilitas

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan NH sebagai pelaku nikah muda di Desa Jambo Keupok di ambil 24 Juli 2024

emosional, pernikahan ini juga memberikan beberapa manfaat, seperti tanggung jawab yang lebih besar dan dukungan dari keluarga. Ada campuran perasaan terhadap keputusan ini, dengan adanya kesadaran tentang kehilangan masa muda, namun juga penghargaan terhadap stabilitas dan tanggung jawab yang diperoleh dari pernikahan tersebut.

### **3. Pernikahan muda karena Pergaulan Bebas**

Permasalahan pergaulan bebas sekarang sudah meraja lela di kalangan anak perempuan dan anak laki-laki. Di Desa Jambo Keupok yang seluruh penduduknya melakukan perilaku dan mengikuti rasa malu yang tinggi agar tidak menjadi sumber perbincangan, pergaulan bebas yang dilakukan anak hanya berupa kesenangan belaka. Gaya berpacaran di kalangan anak perempuan dan laki-laki, misalnya, bukanlah hal yang sulit dibicarakan karena ciri-cirinya seperti pacaran.<sup>74</sup> Beberapa aspek dari perilaku masyarakat, seperti ini, sangat dilarang oleh penduduk setempat. Namun masih ada beberapa anak perempuan yang melakukan hal tersebut sehingga masyarakat menangkap mereka dan kemudian melukai mereka.

Ada pernikahan di bawah umur yang terjadi akibat pergaulan bebas, seperti AN (nama samaran), sebagai pelaku nikah muda di usia 17 tahun mengatakan : **جامعة الراندر**

“Saya menikah muda karena ditangkap sama warga kami lagi berdua-duaan ditempat Untuk mempererat ikatan kita, diam saja membicarakan topik yang tidak penting, tapi setelah duduk satu jam ditempat itu baru datang warga setempat menangkap kami lalu dibawa ke rumah kepala Desa dan orang tua kami ditelpon untuk datang dirumah kepala

---

<sup>74</sup> Sergi Fatu,” *Dampak Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar: Studi Kasus Di Desa Toineke Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan*”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No. 1, (2022).

Desa untuk segera dinikahkan saya pun terkejut karena belum ada persiapan untuk membina rumah tangga karena saya masih berumur 17”.<sup>75</sup>

Dari pernyataan hasil wawancara diatas keputusan untuk menikah muda dipandang sebagai solusi untuk memperbaiki situasi yang dianggap tidak sesuai dengan norma diDesa tersebut. Dan kesiapan untuk menikah tidak hanya soal usia, tetapi juga soal kematangan emosional dan kesiapan untuk menjalani tanggung jawab di tangga rumah membina rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IA ( nama samaran) yang melakukan nikah muda diumur 17 tahun, ia menyatakan:

“Saya menikah karena saling mencintai, Dikarenakan gaya pacaran kami sudah melenceng dari hal-hal positif sering ketemuan ditempat-tempat gelap. Tanpa memikirkan Panjang kami mengambil keputusan untuk kawin lari dan memutuskan sekolah, menurut kami berdua kehidupan berumah tangga lebih menyenangkan dibandingkan sekolah”.<sup>76</sup>

Hal yang sama juga dialami oleh MI (nama samaran) sebagai pelaku nikah muda, mengatakan:

“Saya melakukan pernikahan muda diumur 17 tahun, kami digrebek oleh warga kampung dengan posisi lagi berdua didalam rumah saya. Kondisi rumah lagi tidak ada orang karena orang tua sedang dikebun. Setelah kami

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan AA (sebagai pelaku nikah muda Desa Jambo Keupok) diambil 27 Juli 2024

<sup>76</sup> Wawancara dengan IA (sebagai pelaku nikah muda Desa Jambo Keupok) diambil 27 Juli 2024

ditangkap diserahkan ke kantor kepala Desa untuk segera dinikahkan”.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil dari beberapa informan nikah muda terjadi karena terlalu terpengaruh dalam pergaulan yang tidak baik, dan terlalu mengikuti gaya pacaran yang di era zaman sekarang, selain pergaulan, pengaruh media masa juga bisa membuat kita terjerumus dalam hal-hal negatif seperti tontonan yang mengarah kedewasaan.

Hal yang berbeda disampaikan oleh EF sebagai pelaku nikah muda menyatakan:

“Pernikahan saya terjadi karena saya dan pacar saya mau kejenjang serius dan orang tua kami merestui hubungan kami, karena orang tua saya dulu menikah di usia muda. Saya melakukan nikah muda di umur 18 tahun, menikah memberikan manfaat bagi saya supaya terhindar dari kemaksiatan yang berlarut-larut dalam kemaksiatan”.<sup>78</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas pernikahan muda terjadi karena mereka sama-sama mau kejenjang serius selain itu orang tua juga memberi dukungan untuk anak mereka. Dikarenakan itu merupakan suatu keputusan yang tepat supaya mereka terhindar dari hal-hal yang negatif untuk kedepannya.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan MI ( sebagai pelaku nikah muda Desa Jambo Keupok) diambil 27 Juli 2024

<sup>78</sup> Wawancara dengan EF (sebagai pelaku nikah muda Desa Jambo Keupok) diambil 24 Juli 2024

## **D. Dampak Nikah Muda Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Keluarga**

Setiap orang Dalam tangga berumah, Pernikahan tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut dampaknya:

### **1. Dampak Positif Dari Pernikahan Muda Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Keluarga**

#### **a. Berpikir Dewasa**

Karena kebutuhan perekonomian rumah tangga yang berbeda-beda, maka setiap permasalahan dalam hubungan pernikahan tidak akan terselesaikan tanpa adanya keluhan. Dalam waktu singkat, seorang wanita yang melakukan muda pernikahan akan mengalami perubahan sikap.

Menurut informasi tentang pernikahan bawah laut, seperti yang diungkapkan JH yang berusia 17 tahun.

Kita mempunyai tanggung jawab atas seorang bayi, jadi setelah menyelesaikan pernikahan, kita berpikir sebagai orang dewasa dalam mengambil tindakan. Saya buka usaha kecil-kecilan untuk sebagai tambahan. Dikarenakan jika kami mengharap dari hasil kebun saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.<sup>79</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Orang yang menikah diyakini akan bertindak lebih dewasa karena orang yang menikah sudah mempunyai kewajiban yang perlu diperhatikan.

#### **b. Dukungan sosial**

Dukungan sosial adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pernikahan diusia muda. Dalam banyak budaya pernikahan muda masih dianggap sebagai

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan JH selaku pelaku nikah muda diambil 24 Juli 2024

norma sosial dan dukungan dari keluarga. Salah satunya bantuan dari ekonomi yang sering memberikan bantuan untuk meringankan beban pasangan muda.

Berikut pernyataan dari EF (nama samaran) selaku pelaku nikah muda menyatakan:

“ saya dan suami mendapat dukungan penuh dari orang tua baik itu dari kebutuhan untuk anak-anak dan kebutuhan untuk rumah tangga. Selama menikah saya dan suami masih tinggal Bersama orang tua saya, orang tua saya juga membantu saya untuk mengurus anak seperti memandikan”.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil pernyataan diatas EF ini selama menikah mendapatkan dukungan penuh dari oerang tuanya dalam mengurus rumah tangga, selama menikah orang tua tidak mempermasalahkan EF untuk tinggal dalam satu rumah selama setahun.

## **2. Dampak Negatif Dari Pernikahan Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Berkeluarga.**

### **a. Dampak Ekonomi**

Cara hidup pernikahan muda juga membawa dampak buruk terhadap perekonomian kelompok tersebut. Namun, selalu sulit bagi masyarakat baru dan lama untuk memahami masalah ekonomi. Jika seorang anak perempuan yang masih berusia sangat muda harus bisa memikirkan bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga.<sup>81</sup>

Hal ini disampaikan oleh informan yang bernama RY (nama samaran) yang mengatakan:

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan EF sebagai pelaku nikah muda diambil 24 Juli 2024

<sup>81</sup> Dini Fadilah,” *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek*”, Jurnal Pamator, Vol. 14, No.2 Oktober (2021).

“saya dan suami mengalami banyak kendala, dan kehidupan kami berdua belum sejahtera. Dengan suami saya seorang petani dan buruh dikebun-kebun warga yang penghasilannya masih terbilang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang tua kami ekonominya masih terbilang kurang merekapun tidak bisa memberi bantuan banyak. Dan kami masih menumpang dirumah orang tua saya”.<sup>82</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh NH (nama samaran) pelaku nikah muda menyatakan:

“Pada saat awal menikah dan sampai sekarang kami masih tinggal dirumah orang tua saya karena kami belum mempunyai uang untuk membangun rumah dikarenakan suami saya kerja apa yang ada dikampung penghasilan yang masih terbilang sangat kurang. Cuman bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”.<sup>83</sup>

Berdasarkan informasi yang tersaji di atas, dampak pernikahan muda terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga adalah keadaan perekonomian kelompok dimana mereka belum mampu memahami sepenuhnya perekonomian pernikahan, sehingga seluruh kebutuhannya sebagian besar masih dipenuhi oleh perbankan orang tua.

#### b. Dampak Pendidikan

Anak putus sekolah setelah menikah karena mempunyai tanggung jawab tambahan, misalnya ibu rumah tangga, maka cita-cita yang sangat dinantikan putus sekolah adalah karena tidak

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan RY selaku pelaku nikah muda diambil 24 Juli 2024

<sup>83</sup> Wawancara dengan NH sebagai pelaku nikah muda diambil 24 Juli 2024

mampu melanjutkan pendidikan. Tidak resmi IA sebagai pelaku nikah muda mengatakan:

“Karena sudah berkeluarga saya harus mengurus keluarga dan pekerjaan dirumah. Sebenarnya dulu saya terlalu buru-buru mengambil keputusan untuk menikah muda tanpa memikirkan Panjang, namun hal itu tidak mungkin diulang lagi karena saya sudah berkeluarga dan sudah menjadi ibu”.<sup>84</sup>

Berdasarkan pernyataan dari informan IA yang mengatakan bahwa dia terlalu dilema dalam mengambil keputusan dulu, perempuan yang menikah sering diharapkan untuk mengambil peran sebagai pengurus rumah tangga dan mengasuh anak, bahkan jika mereka masih muda dan belum siap secara emosional atau mental. sekarang dia berfikir bahwa kehidupan zaman sekarang sangat perlu pendidikan tinggi terutama dalam mendidik anak karena madrasah pertama dari anak adalah ibunya sendiri.

### **E. Analisis Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis telah melakukan penelitian terhadap Nikah Muda Antara Budaya dan Terpaksa di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan (menganalisis sebab dan akibat nikah muda terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga). menggunakan metode observasi deskriptif kualitatif, dokumentasi, dan wawancara. Sebagai berikut: Nikah muda yang terjadi di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ekonomi kelompok dan terjadinya kemauan terhadap beberapa pemuda yang belum mencapai usia tiga tahun.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan IA sebagai pelaku nikah muda diambil 27 Juli 2024

Penyebab yang pertama kemiskinan sebagai utama penyebab utama dalam melukan pernikahan muda, karena Nikah muda karena finansial merupakan situasi dimana seseorang memilih untuk menikah pada usia yang sangat muda dengan harapan bahwa pernikahan tersebut akan membantu mereka mengatasi atau memperbaiki kondisi keuangan mereka. Permasalahan ekonomi ini bukan masalah yang baru karena penduduk disana mayoritas adalah petani yang berpenghasilan masih rendah. Oleh karena itu untuk melepas beban tanggung jawabnya terhadap anak. Orang tua berusaha mempercepat bagaimana anaknya segera menikah terutama anak perempuan. Dengan anak menikah, berarti akan mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga disatu sisi dan dapat meningkatkan kesejahteraan anaknya pada sisi-sisi lain. Namun, harapan tersebut belum tentu terbukti. Orang tua disana mayoritasnya petani yang masih dibidang berpendapatan rendah hingga memilih menikahkan anaknya agar terhindar dari himpitan ekonomi, dan mereka tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anak-anak nya pendidikan tinggi.

Penyebab kedua karena pendidikan orang tua rendah. Semakin tinggi pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan usia muda. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan berpikir seseorang. Orang tua mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi. Sedangkan tingkat pendidikan orang tua rendah dan ketiadaan motivasi untuk merubah nasib melalui peningkatan pendidikan yang menyebabkan anak putus sekolah. Masyarakat pedesaan seperti Desa Jambo Keupok masih beranggapan bahwa anak perempuan tugasnya hanyalah urusan Kasur dan dapur, sekolah tinggi seakan sia-sia. Sebab pada akhirnya anak perempuan kembali pada posisi semula, yakni sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan tinggi bagi anak perempuan tidaklah penting, tidak seperti halnya anak laki-laki.

Penyebab ketiga, Karena Pergaulan Permasalahan pergaulan bebas telah menimbulkan penderitaan yang besar bagi keluarga perempuan dan anak. Misalnya di Desa Jambo Keupok yang setiap anak melakukan perilaku dan tinggi rasa malu sehingga tidak dijadikan sebagai sumber perbincangan, belaka kesenangan yang dilakukan anak hanyalah belaka. Gaya berpacaran dikalangan anak perempuan dan laki-laki, misalnya, bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan karena faktanya anak tersebut sudah ada sejak dua tahun, atau mungkin lebih lama. Beberapa aspek perilaku masyarakat seperti ini sangat diapresiasi oleh masyarakat umum. Namun, masih sedikit remaja putri yang melakukan perilaku tersebut sehingga masyarakat mengejeknya dan kemudian menyeranginya.

Pernikahan muda yang terjadi terhadap anak perempuan juga menimbulkan dampak-dampak terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga baik itu positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan muda terhadap anak perempuan yaitu berpikir dewasa Dalam menyikapi setiap permasalahan dalam hubungan pernikahan, tidak akan berjalan dengan mulus tanpa adanya perselisihan di karenakan kurangnya kebutuhan perekonomian rumah tangga. Apalagi bagi ana perempuan yang melakukan pernikahan muda akan mengalami perubahan sikap dalam kurun waktu.

Dampak positif yang kedua yaitu dukungan sosial dukungan sosial adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pernikahan diusia muda. Dalam banyak budaya pernikahan muda masih dianggap sebagai norma sosial dan dukungan dari keluarga. Salah satunya bantuan dari ekonomi yang sering mamberikan bantuan untuk meringankan beban pasangan muda.

Selain dampak positif juga menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan keberlangsungan keluarga diantara lain yang pertama dampak ekonomi Kehidupan

pernikahan muda juga berdampak negatif terhadap perekonomian keluarga. Karena keluarga baru dan berusia yang begitu terlalu muda cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi. Jika seorang anak perempuan yang masih berusia sangat muda harus bisa memikirkan bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga.

Dampak yang kedua yaitu Akibat pernikahan dibawah umur membuat anak putus sekolah karena memiliki tanggung jawab baru yaitu sebagai ibu rumah tangga sehingga cita-cita yang sangat diharapkan sudah putus dikarenakan tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, Kepala Desa, TGK Imum, dan beberapa informan yang melakukan pernikahan muda di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia serta kaitannya dengan teori Simone de Beauvoir yang telah dijelaskan di bab dua, yaitu perempuan cenderung dilihat dan diharapkan untuk mengadopsi peran-peran yang telah diidentifikasi sebagai “tradisional”. Selain itu peneliti juga memberikan teori tentang sosialisasi ekonomi, menurut Gary Becker pendidikan dan keterampilan dianggap sebagai bentuk investasi yang mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas pekerja dipasar. Becker memandang pendidikan dan keterampilan sebagai alat untuk memecahkan siklus kemiskinan dan menghapuskan hambatan-hambatan yang mencegah akses individu terhadap peluang ekonomi yang layak. Pernikahan muda yang sering kali muncul sebagai hasil dari norma-norma yang menjadi suatu bentuk kendala bagi perempuan dalam meraih kebebasan penuh dan menggali potensi individu mereka. Sepertinya halnya masyarakat Desa Jambo Keupok yang mana mereka masih memperlakukan anak perempuan dengan pemikiran zaman-zaman dulu bahwasanya bagi anak perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi itu sangat tidak penting beda hal sama anak laki-laki.

Pernikahan menurut hukum, bila anak sudah melengkapi syarat pernikahan secara agama islam telah mencukupi maka diperbolehkan untuk mengikuti proses pernikahan dan membuat surat pernyataan di KUA kemudian melakukan persidangan kejaksa. Jika permohonan pernikahan muda disetujui maka pernikahan dapat dilaksanakan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan penelitian yang berdasarkan temuan pada bab sebelumnya:

1. Penyebab terjadinya pernikahan muda anak perempuan Desa Jambo Keupok Kecamatan yaitu pertama kemiskinan penyebab utama nikah muda dan orang tua dari anak perempuan Pernikahan muda, dalam konteks ini, adalah keputusan yang diambil karena faktor ekonomi dan pengaruh orang tua. Meskipun ada beberapa tantangan, terutama dalam hal ekonomi dan stabilitas emosional, pernikahan ini juga memberikan beberapa manfaat, seperti tanggung jawab yang lebih besar dan dukungan dari keluarga. Ada campuran perasaan terhadap keputusan ini, dengan adanya kesadaran tentang kehilangan masa muda, namun juga penghargaan terhadap stabilitas dan tanggung jawab yang diperoleh dari pernikahan tersebut. Yang kedua faktor pendidikan orang tua rendah Semakin tinggi pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan usia muda. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan berpikir seseorang. Orang tua mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi. Sedangkan tingkat pendidikan orang tua rendah dan ketiadaan motivasi untuk merubah nasib melalui peningkatan pendidikan yang menyebabkan anak putus sekolah. Masyarakat pedesaan seperti Desa Jambo Keupok masih beranggapan bahwa anak perempuan tugasnya hanyalah urusan Kasur dan dapur, sekolah tinggi seakan sia-sia. Sebab pada akhirnya anak perempuan kembali pada posisi semula, yakni sebagai ibu rumah tangga.

Pendidikan tinggi bagi anak perempuan tidaklah penting, tidak seperti halnya anak laki-laki. Yang ketiga Penyebab ketiga karena pergaulan bebas Permasalahan pergaulan bebas sekarang sudah meraja lela bagi kalangan anak perempuan maupun laki-laki. Dengan alasan dapat dibilang gaul, padahal pergaulan bebas yang dilakukan anak hanya demi mencari kesenangan semata, seperti yang terjadi di Desa Jambo Keupok dimana dulu masyarakat menjaga prilaku dan menjunjung tinggi rasa malu agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Dengan gaya berpacaran dikalangan anak perempuan dan laki-laki bukan hal asing lagi untuk dibicarakan karena perbuatan seperti pacaran dimana saja anak sudah berdua-duaan bahkan ditempat gelap. Padahal didalam tatanan kehidupan masyarakat perbuatan seperti itu sangat ditentang oleh masyarakat setempat. Namun masih ada anak perempuan yang melakukannya, sehingga anak tersebut ditangkap oleh masyarakat dan kemudian menikahkan keduanya.

2. Dampak terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga nikah muda seperti:
  - i. Dampak positif pertama Berpikir dewasa, artinya jika seseorang sudah tangga, maka ia perlu menjadi lebih dewasa. cara berfikirnya dari pada sebelumnya dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga. Kedua dukungan sosial yang dimana setiap kelurga muda harus mendapatkan dukungan penuh dari orang sekitar dikarenakan mereka belum ada kesiapan dalam berumah tangga.
  - ii. Dampak negatif dari pernikahan muda terhadap keberlangsungan kehidupan keberlangsungan keluarga diantara lain yang pertama berdampak negatif terhadap perekonomian keluarga. Karena keluarga baru dan berusia yang begitu terlalu muda cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi. Kedua dampak terhadap pendidikan

seorang anak perempuan yang masih berusia sangat muda harus bisa memikirkan bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga. Yang kedua Dampak pendidikan akibat pernikahan dibawah umur membuat anak putus sekolah karena memiliki tanggung jawab baru yaitu sebagai ibu rumah tangga sehingga cita-cita yang sangat diharapkan sudah putus dikarenakan tidak dapat melanjutkan pendidikan.

## **B. Saran**

Penulis membuat rekomendasi berikut berdasarkan kesimpulan yang disebutkan sebelumnya:

### **1. Saran untuk Perangkat Desa:**

- Mengadakan program penyuluhan mengenai dampak nikah muda dan pentingnya kesiapan mental serta fisik dalam pernikahan.
- Mendorong pasangan muda untuk melanjutkan pendidikan atau keterampilan setelah menikah.
- Membuat kebijakan yang mendukung pencegahan nikah muda dan memberikan konseling kepada pasangan muda dan orang tua.
- Bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menyediakan layanan pendidikan dan konseling.


### **2. Saran untuk Pasangan Muda:**

- Memastikan kesiapan mental dan fisik sebelum menikah, serta memahami tanggung jawab dalam pernikahan.
- Pasangan muda diharapkan untuk terus melanjutkan pendidikan atau keterampilan agar dapat meningkatkan kualitas hidup.

- Penting untuk menjaga komunikasi yang sehat dalam rumah tangga.
- Mengikuti konseling sebelum menikah untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh.

### 3. Saran untuk Masyarakat Setempat:

- Peningkatan Kesadaran Sosial: Masyarakat perlu lebih sadar akan dampak nikah muda.
- Menghargai Pilihan Pribadi: Masyarakat harus menghormati pilihan pasangan muda, namun tetap memberi dukungan berupa pendidikan dan nasihat.
- Partisipasi dalam Program Pemberdayaan: Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan pasangan muda.
- Dukungan terhadap Perubahan Budaya: Mendukung perubahan budaya untuk memastikan pasangan muda lebih siap sebelum menikah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah, “*Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*” judul Hukum keluarga Islam, Vol. 4, No, 1, April (2019)
- Ahmad Habibi, “*Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi*”, Jurnal hukum keluarga dan pemikiran hukum Islam, Vol. 2, No. 1. (2020)
- Ainur Mila Rofika, Iswari Hariatuti” *Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadi Pernikahan Pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep*” jurnal promkes: the Indonesian Journal of health promotion and health education. Vol, 8. No, 1. (2020).
- Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta, Kencana, 2011) hlm 35
- Dr. Phil Abdul Manan, S.Ag., MSc., MA, “*Ritual Kalender Aneuk Jame di Aceh Selatan*’.(Ed. I,-Banda Aceh : Bandar Publishing,2018)
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “*Permasalahan perkawinan dini di Indonesia*”, jurnal Indonesia social sains, Vol. 2, No. 5, Mei (2021)
- Fika ZulFarina, Badaruddin, Hadriana Marhaeini Muthe, Sismudjito, Bisru Hafi “*Pernikahan dini Dan Kerentanan Rumah Tangga*” jurnal Bimbingan Dan Konseling, Vol. 8. No. 1, Desember (2023)
- Gilang Jarot Syuhudi,” *Perspektif Mahasiswa Gamers Terhadap Prestasi Akademik Di Universitas Bhinneka Pgri*”, Artikel, Vol. 3, No. 1. (2024)
- Jennyola Savira Wowor, “*Penceraian Akibat Pernikahan Di Bawah Umur (usia dini)*”, jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 5, (2021)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung.PT Remaja Karya 2017). Hlmn 162
- Nurfirdayanti, Rohani, Erna Octavia. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas*”, jurnal Pendidikan kewarganegaraan. Vol, 5. No, 2. Desember (2021)
- Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah*”, Artikel Penelitian.Vol.1.No.2 (2021)
- Rosyidah, E. N., & Listya, A.. “*Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan.*” *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, Vol. 1, No. 3, (2019) hlm. 191-204
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah. “*Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu).*” *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol. 10, No. 1, (2020) hlm. 54-65.
- Sugiyono, *Metode Peneliti Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2020, hlm 16

Suharsmi Arikonto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” cetakan pertama (Jakarta.PT Rinika Cipta 2010). Hlmn 53

Surya Arion,” *Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*( studi di Desa Bedegong Kec: Teupah Selatan Kab: Semeulue), (*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan*).

Syahrul Mustofa, S.H., M.H. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*.(GUEPEDIA 2 April 2019) Hlmn 113

Yana Yusalmi, “*Tradisi Perkawinan Masyarakat Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Di Tinjau Menurut Aqidah Islam*” (*Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2020*)

Wawancara dengan Rasyidin (selaku kepala KUA Kecamatan Kota Bahagia) tanggal 22 Juli 2024

Wawancara dengan Riffa Maulida (selaku operator KUA Kecamatan Kota Bahagia) tanggal 22 Juli 2024

Wawancara dengan kepala Desa Jambo Keupok Keupok di ambil pada tanggal 23 Juli 2024

Wawancara dengan Tengku Zuhdi (selaku Tengku Imum Desa Jambo Keupok) pada tanggal 26 Juli 2024

Wawancara dengan RY sebagai pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Jambo Keupok di ambil 24 Juli 2024

Wawancara dengan orang tua RY di Desa Jambo Keupok dia ambil 24 Juli 2024

Wawancara dengan JH sebagai pelaku Pernikahan di bawah umur di Desa Jambo Keupok di ambil 24 Juli 2024

Wawancara dengan kakak JH sebagai pelaku nikah muda diDesa Jambo Keupok di ambil 24 Juli 2024

Wawancara dengan NH sebagai pelaku nikah muda di Desa Jambo Keupok di ambil 24 Juli 2024

Wawancara dengan MI (sebagai pelaku nikah muda Desa Jambo Keupok) diambil 27 Juli 2024

Wawancara dengan EF (sebagai pelaku nikah muda Desa Jambo Keupok) diambil 24 Juli 2024

Wawancara dengan orang tua EF diambil 24 Juli 2024

# LAMPIRAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
Jl. Syekh Abdurrauf Kopeima Darussalam Banda Aceh  
https://ar-raniry.ac.id/fakultas/fuh/

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**  
Nomor: B-416/Un.08/FUF/PP.00.9/03/2024

**Tentang**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP**  
**TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Insitutur Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

**KESATU :** Mengangkat / Memunjuk saudara

- a. **Dr. Awwafajri, S.Ag, M.Si** Sebagai Pembimbing I
- b. **Musdawati, M.A** Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Munawita  
NIM : 200305046  
Prodi : Sosiologi Agama  
Judul : NIKAH MUDA: ANTARA BUDAYA ATAU TERPAKSA  
(Studi di Desa Jambu Kepok Aceh Selatan)

**KEDUA :** Pembimbing tersebut pada diktom pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.


Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Dibuatkan di : Banda Aceh  
Tanggal : 08 Maret 2024

  
**Abdul Muthalib**

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan



SK Pembimbing Penelitian



*Lampiran 2 wawancara Kepala KUA*



*Lampiran 3 wawancara pengurus KUA*



*Lampiran 4 wawancara kepala Desa Jambo Keupok*



*Lampiran 5 wawancara Tengku Imam*



*Lampiran 6 Wawancara bersama RY selaku pelaku nikah muda*



*Lampiran 7 Wawancara Bersama IA selaku pelaku nikah muda*



*Lampiran 8 Wawancara Bersama JH selaku pelaku Nikah muda*



*Lampiran 9 Wawancara Bersama NH selaku p nikah muda*



*Lampiran 10 Wawancara Bersama EF selaku pelaku nikah muda*



*Lampiran 11 Wawancara Bersama MI selaku nikah muda*



*Lampiran 12 wawancara Bersama AN selaku pelaku nikah muda*

## Riwayat Hidup



Nama : MUNAWITA  
TTL : Rambong/26 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Dusun Rambong  
Email : [200305046@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200305046@student.ar-raniry.ac.id)  
No Hp : 082277503535

### Pendidikan

SD Negeri Rambong. Tahun Lulus 2014  
SMP Negeri 2 Bakonga. Tahun Lulus 2017  
SMA Negeri 1 Kota Bahagia. Tahun Lulus 2020  
UNIVERSITAS UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Sosiologi Agama. Tahun 2020 sampai 2024

Nama Ayah Pekerjaan Mansah Petani  
Nama Ibu Pekerjaan Nur Aflah Ibu Rumah Tangga

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Untuk Dapat Dipergunakan Seperlunya.

Banda Aceh, Tgl 8 Noverber 2024

MUNAWITA  
**NIM. 200305046**